



Konrad  
Adenauer  
Stiftung

**CSRC**  
CENTER FOR THE STUDY OF  
RELIGION AND CULTURE

# Modul

## Pendidikan Perdamaian di Pesantren Berperspektif Islam dan HAM



Editor:  
**Irfan Abubakar**

# *Modul*

## **PENDIDIKAN PERDAMAIAN DI PESANTREN BERPERSPEKTIF ISLAM DAN HAM**



Konrad  
Adenauer  
Stiftung



2015

## **Pendidikan Perdamaian di Pesantren Berperspektif Islam dan HAM**

### **Tim Penulis:**

A. Agus Suryawinata, Ade Muslih, Ade Supriyadi, Agus Suryaman, Alfiatu Rohmah, Arum Ningsih, Choirul Iman, Desi Nia Kurniasih, Fahsin M. Faal, Hasan Mahfudh, Hindun Tajry, Khoirun Niat, M. Afthon Lubbi Nuriz, M. Aris Rofiqi, Miftah Farid, Minhatul Maula, Moch. Taufiq Ridho, Moh. Hamidi, Mohamad Yahya, Mohammad Mosleh, Muhammad Arsan, Muhammad Khudori, Muhammad Mahsun, Musriyah, Nasif Ubadah, Rosifi, Wahidah Rosyadah, Wiewiek Puspitasari, Zulkarnaen.

### **Penyelia Tulisan:**

Muchtadlirin, A. Bakir Ihsan, Ahmad Gaus AF, Junaidi Simun, Moh. Nabil, Rita Pranawati

### **Editor:**

Irfan Abubakar, MA.

Dr. Chaider S. Bamualim, MA.

### **Penyelaras Bahasa:**

Junaidi Simun

### **Penerbit:**

Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Ciputat 15419

Telp. (+62) 21-744 5173, Fax. (+62) 21 7490 756

[www.csrc.or.id](http://www.csrc.or.id); [info@csrc.or.id](mailto:info@csrc.or.id)

Kerjasama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)

Plaza Aminta, 4<sup>th</sup> Floor, Jl. TB Simatupang Kav. 10 Jakarta 12310, Indonesia

Telp. (+62) 21-7590 9411-14, Fax. (+62) 21-7590 9415

[www.kas.de/indonesien](http://www.kas.de/indonesien); [info.indonesia@kas.de](mailto:info.indonesia@kas.de)

Didukung oleh Uni Eropa

**Layout & Cover:** Hidayat al-Fannanie'

**Ilustrasi:** Coki Wicaksono

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Copyright © CSRC UIN Jakarta & KAS Jakarta

### **DISCLAIMER EU**

Publikasi ini diproduksi dengan dukungan Uni Eropa. Isi publikasi ini merupakan tanggungjawab para penulis (CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan tidak dapat dianggap sebagai cerminan pandangan Uni Eropa.

## Daftar Isi

Pengantar KAS \_\_\_ v

Pengantar CSRC \_\_\_ vii

Pengantar Editor \_\_\_ xv

Daftar Isi \_\_\_ iii

**Bab 1** : Orientasi Latihan \_\_\_ 1

**Bab 2** : Perdamaian dalam Islam \_\_\_ 13

**Bab 3** : Mengetahui Hak Asasi Manusia \_\_\_ 63

**Bab 4** : HAM dalam Islam \_\_\_ 129

**Bab 5** : Memahami Konflik \_\_\_ 187

**Bab 6** : Analisis Konflik \_\_\_ 233

**Bab 7** : Penanganan Konflik Secara Damai \_\_\_ 253

Tentang KAS Indonesia \_\_\_ 291

Tentang CSRC UIN Jakarta \_\_\_ 293

Profil Editor \_\_\_ 293



## Pengantar KAS

Sejak tahun 2001 Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia bekerjasama dengan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC). Bagi kedua organisasi ini, tujuan kerjasama yang terjalin ialah menjembatani negara Muslim terbesar di dunia dengan dunia Barat.

Menyelaraskan Hak Asasi Manusia yang sangat ditekankan di dunia Barat dengan keunikan budaya serta prinsip-prinsip agama Islam di Indonesia merupakan titik berat dari kerjasama ini. Dengan kata lain, inti dari kerjasama kami meliputi dukungan dalam bidang prinsip-prinsip dasar demokrasi, HAM, toleransi beragama, prinsip-prinsip negara hukum serta kesetaraan gender di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia.

Sejak tahun 2008 sebanyak 1000 guru-guru pesantren telah mengikuti pelatihan CSRC dan KAS. Sebagian dari mereka terpilih untuk mengikuti pelatihan lanjutan yang berlangsung selama dua tahun, dan tahun 2014 satu kelompok mendapat kesempatan berkunjung ke Jerman dan Perancis untuk mempelajari bagaimana proses dialog antar agama dan antar budaya di Jerman dan Eropa berjalan.

Sebagai organisasi politik Jerman, kami sangat menghargai akses kepada para guru pesantren. Akses ini hanya dapat kami peroleh berkat kerjasama kami dengan CSRC. Menjalani pendidikan di pesantren masih dan terus merupakan sebuah pilihan yang menarik bagi banyak masyarakat Indonesia. Pengaruh keagamaan, pengaruh moral dan dengan demikian juga keyakinan akan masyarakat yang diberikan para guru pesantren kepada murid-muridnya, menjadikan para guru ini multiplikator yang optimal dalam memenuhi tugas Konrad-Adenauer-Stiftung di seluruh dunia, yaitu mendukung dan mengembangkan demokrasi!

Pada Januari 2015, kerjasama ini dapat dikembangkan dan lebih diintensifkan berkat dukungan dana dari Uni Eropa. Hingga Juni 2017 melalui proyek "Pesantren for Peace" (PFP) kami akan berkonsentrasi menyelenggarakan rangkaian workshop, publikasi, riset lapangan dan berbagai kegiatan di pesantren-pesantren di 5 wilayah propinsi Jawa. Selain memahami demokrasi,

hak asasi manusia dan Islam, proyek ini juga bertujuan mendorong resolusi konflik secara damai (dengan semangat agama) serta mendorong terbentuknya jejaring antar pesantren.

Sejumlah guru pesantren dengan motivasi tinggi ikut serta dalam sebuah proyek penuh tantangan; dibawah arahan tim PfP dan beberapa ahli lainnya mereka membuat modul pelatihan ini. Modul ini akan digunakan oleh para pelatih –para ustadz/ustadzah- sebagai alat bantu praktis dalam seluruh pelatihan PfP.

Terima kasih kepada para penulis dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan modul ini!

*September 2015*

**Thomas Yoshimura**

Acting Director, Konrad-Adenauer-Stiftung  
untuk Indonesia dan Timor-Leste

## Pengantar CSRC

Sebagai sebuah bangsa besar, Indonesia dibentuk oleh beragam kelompok dan identitas kesukuan, bahasa, kebudayaan, dan tentu saja keagamaan. Meskipun umat Islam banyak mewarnai lanskap budaya di negeri ini, namun kelompok-kelompok umat lain juga memainkan perannya masing-masing untuk menyempurnakan konfigurasi kebangsaan kita. Bangsa Indonesia telah berusaha mengelola keragamannya demi tercapai tujuan bersama membangun sebuah negeri yang adil dan sejahtera. Mengelola keragaman yang kental seperti Indonesia merupakan proyek yang menantang, namun sekaligus menghadirkan peluang. Para pendiri negara ini telah menyadari akan hal itu dan mengukuhkan semboyan berbangsa dan bernegara, *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda tapi tetap bersatu.

Di balik frase *Bhinneka Tunggal Ika* terkandung serangkaian nilai dan prinsip hidup yang memungkinkan sebuah sistem sosial dan politik bekerja dengan baik. Semboyan ini semacam jiwa bagi tubuh, atau energi yang menggerakkan sebuah mesin. Energi itu mewujud ke dalam sikap berbagai kelompok untuk saling mengenal, saling memahami, saling percaya, saling menghargai, saling mengakui, dan akhirnya saling memberi manfaat. Dengan nilai-nilai itu kita menyaksikan tubuh Indonesia senantiasa sehat, kuat dan energik. Namun, berbagai konflik kekerasan yang terjadi antara kelompok masyarakat akhir-akhir ini membuat kita bertanya-tanya, apakah gejala ini sebuah isyarat bahwa bangsa ini sedang sakit?

Setiap kelompok dari manapun asalnya merasa terpanggil untuk mengemban tanggung jawab yang sama untuk memastikan persatuan dalam perbedaan tetap terpelihara dengan baik. Saling menunggu dan mengandalkan hanya akan menciptakan ketidakpastian. Meskipun semua umat beragama berdiri dalam posisi yang setara, namun umat Islam diharapkan menjadi pelopor agenda kebangsaan ini dengan menunjukkan kemauan yang kuat, tanggung jawab, serta kehandalan dalam pengetahuan dan ketrampilan. Tidak terkecuali pesantren sebagai bagian penting dari umat Islam Indonesia berpotensi untuk mendorong kehidupan bermasyarakat yang lebih damai dan toleran.

Di bawah misi mendidik generasi Muslim dengan ajaran, tradisi dan nilai-nilai Islam, pesantren sesungguhnya dapat menjalankan tugas kepeloporan tersebut dengan baik. Faktanya, lembaga sosial berusia tua ini telah menjadi bagian penting dari tonggak kehidupan damai di bumi nusantara. Kehadirannya mencerminkan sifat penyebaran Islam di tanah air yang berlangsung damai dan mampu sepenuhnya beradaptasi dengan tradisi dan kultur lokal yang telah berakar lama. Hal itu dimungkinkan oleh kelenturan yang menjadi sifat bawaan pesantren, yang juga dipraktikkan kelak ketika pesantren dituntut beradaptasi dengan nilai-nilai dan tradisi yang dibawa serta oleh modernitas. Tidak heran hingga dewasa ini makin banyak pesantren yang mengadopsi ilmu-ilmu dan juga teknologi modern, seperti komputer dan internet, dalam sistem pendidikan dan pengajarannya. Singkat kata, dalam diri pesantren terdapat perpaduan antara komitmen pada nilai-nilai dan tradisi lama yang damai dan toleran dengan kesediaan beradaptasi dengan kultur lokal dan tuntutan modernitas.

Fakta ini diperkuat oleh distingsi pesantren yang menitikberatkan pada pendidikan karakter. Dengan orientasi ini pesantren telah melahirkan para alumni yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Organisasi Nahdlatul Ulama (NU), ormas terbesar umat Islam Indonesia, didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari, seorang tokoh utama dunia pesantren. Selanjutnya NU yang pada masa lalu merupakan partai politik telah melahirkan partai politik sendiri di era paska Orde Baru dimana kebanyakan alumni pesantren berkiprah. Muhammadiyah yang dikesankan non-pesantren, juga didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, seorang tokoh Islam yang mengenyam pendidikan pesantren. Kedua organisasi besar tersebut kelak melahirkan banyak kader yang juga bekerja untuk tujuan-tujuan perdamaian, toleransi dan integrasi sosial. Para alumni pesantren yang melanjutkan studi di perguruan tinggi meningkatkan kepekaan sosialnya melalui keaktifan mereka di organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, yang tentu instrumental dalam pembangunan relasi sosial yang damai. Itu semua membuktikan bahwa pada tingkat tertentu pesantren melalui pendidikan leadership-nya telah menjalankan peran kepeloporan tersebut di atas.

Dengan pesatnya perkembangan pesantren, khususnya di pulau Jawa, semakin besar peluang untuk meningkatkan peran tersebut. Namun, semakin tingginya kompleksitas masalah yang terjadi di masyarakat menuntut kemampuan yang semakin canggih untuk mengenali dan menganalisisnya dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Terlebih, kebijakan negara

(Masyarakat Ekonomi Asean) untuk membuka pintu masuknya berbagai macam barang, jasa dan orang-orang dari kawasan Asia Tenggara ke dalam negeri tak pelak akan membawa dampak sosial yang semakin kompleks dan apabila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi potensi gesekan dan bahkan konflik sosial baru. Sebagai langkah antisipatif pesantren perlu menyiapkan diri dengan cara meningkatkan kapasitasnya dalam memahami konflik sertamenguasai prinsip-prinsip bekerja dan metode untuk mengelola dan mengatasinya.

Berbagai pemikiran di atas melatarbelakangi terbitnya inisiatif Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kondrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia dan Timor-Leste dengan dukungan Uni Eropa untuk menjalankan program Pesantren for Peace (PfP) yang melibatkan hampir seribu guru dan santri pesantren di Pulau Jawa. Program yang berlangsung tahun 2015-2017 ini bertujuan untuk meningkatkan peran pesantren sebagai tulang punggung moderasi Islam di Indonesia dalam menyokong kehidupan yang lebih damai dan toleran. Tujuan ini selaras dengan tugas utama pesantren mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan dan mendidik para santri dengan karakter islami. Bagaimanapun penanaman nilai-nilai damai dan resolusi konflik, yang dikenal dengan *Ishlah* dalam bahasa pesantren, telah menjadi sesuatu yang inheren dalam karakter kehidupan pesantren itu sendiri. Bahkan karakter tersebut tercermin dari suasana kehidupan pesantren sehari-hari yang dirasakan penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Sehingga tidak mengherankan banyak pesantren di tanah air yang diberi nama "Daarussalam" (Kampung Damai).

Kehadiran modul ini merupakan bagian penting dari program PfP yang titik beratnya pada pengembangan kapasitas melalui serangkaian kegiatan riset, training dan workshop. Modul ini sendiri disusun sebagai instrumen pengajaran dalam kegiatan Pendidikan Damai Bersperspektif HAM dan Islam yang merupakan salah satu aktivitas pokok PfP. Kami percaya modul ini memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan peserta didik yang semuanya dari pesantren mengingat proses penyusunan dan pengembangannya mengikutsertakan para guru pesantren.

Disamping itu, penyusunan modul ini telah melewati serangkaian proses yang dimulai dari penelitian analisis konflik komunal di Jawa dan peran pesantren dalam penanganannya. Lalu dilanjutkan dengan serangkaian workshop untuk memantapkan pemahaman mengenai isu konflik, prinsip-prinsip dan

mekanisme penanganan konflik dengan mengacu kepada nilai-nilai Islam serta nilai-nilai HAM universal. Setelah langkah-langkah tersebut, draft modul disusun oleh sebuah tim penulis yang sepenuhnya melibatkan para guru pesantren yang terpilih karena kemampuan dan komitmennya pada nilai-nilai perdamaian.

Di tengah krisis peperangan yang menimpa dunia Islam, khususnya yang menimpa negara-negara Timur Tengah dewasa ini, adalah saat yang tepat mengingatkan kembali pentingnya menghidupkan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, perdamaian, toleransi dan resolusi konflik secara damai. Terlebih bagi dunia pesantren yang memegang saham terbesar dalam usaha membentuk dan mewarnai corak pemikiran dan sikap generasi Muslim. Pembentukan karakter cinta damai dalam masyarakat Islam mustahil dilakukan secara instan tanpa usaha yang konsisten dan berkelanjutan. Program pendidikan damai di pesantren ini salah satu dari upaya jangka panjang tersebut. Program ini sengaja memadukan kerangka berpikir islami dengan nilai-nilai HAM universal serta teknik-teknik resolusi konflik modern. Hal ini dimaksudkan sebagai strategi agar komunitas pesantren dapat meningkatkan relevansi perannya tidak hanya di kalangan pesantren atau komunitas Muslim saja, tapi juga melibatkan kerjasama dengan masyarakat luas termasuk kalangan non-Muslim. Karena pada akhirnya, tujuan final dakwah pesantren tidak hanya sebatas dinding-dinding penyekat identitas keumatan tapi menjangkau wilayahluas nilai-nilai kemanusiaan yang penuh rahmat (*rahmatan lil 'alamin*).

Memilih jalan perdamaian dan kehidupan yang toleran dalam dunia yang dipenuhi oleh prasangka dan permusuhan sering dianggap sebagai bentuk kelemahan iman atau tipisnya militansi perjuangan. Ini adalah anggapan yang keliru, karena pilihan ini tidak muncul begitu saja tapi diperoleh melalui proses panjang pemikiran yang diperkukuh oleh dalil-dalil naqli dan aqli tentang bagaimana seharusnya menyikapi relasi kehidupan yang diwarnai konflik dan permusuhan. Islam mengajarkan bahwa asal dan sekaligus tujuan kehidupan ini adalah persatuan, persaudaraan dan perdamaian, bukan perpecahan, permusuhan dan konflik kekerasan.

Namun, perbedaan dan pertentangan antara manusia dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari watak kehidupan alamiah manusia itu sendiri. Menghadapi kenyataan tersebut Islam menyeru kepada umat beriman untuk mengedepankan jalan damai (*ishlâh*) guna merestorasi hubungan yang retak

akibat konflik. Menempuh jalan damai dalam kenyataannya jauh lebih sulit daripada memutuskan untuk bertikai dan berperang. Kesimpulan ini mengingatkan kita pada hadis Nabi SAW, usai kembali dari perang Tabuk, "Kita telah kembali dari jihad yang lebih kecil, menuju jihad yang lebih besar". Para ulama, termasuk Imam al-Suyuthi dalam Kitab *al-Jami' al-Shaghir*, menafsirkan jihad yang lebih besar ini dengan "jihad melawan hawa nafsu". Meskipun ungkapan "jihad melawan hawa nafsu" mengandung makna yang luas, namun makna yang paling logis darinya adalah melawan nafsu untuk berperang itu sendiri, karena konteks komunikasi munculnya hadis itu yang paling dekat adalah konteks perang. Dalam kenyataan, penggunaan cara-cara kekerasan untuk mengatasi konflik apabila tidak direm dapat membawa orang menerima budaya kekerasan itu sendiri. Dengan kata lain, nafsu untuk berperang menjadi tantangan perjuangan yang lebih berat daripada perang itu sendiri. Singkat kata, menempuh jalan damai adalah suatu pilihan perjuangan!

Kami percaya sebagian besar masyarakat Muslim di negeri ini mendambakan kehidupan yang damai, toleran dan harmonis khususnya dalam relasi umat beragama. Berbagai perbedaan yang dapat memicu keretakan dan perpecahan selayaknya dihadapi secara bijaksana dan mengedepankan cara-cara dialogis atas dasar saling menghormati hak asasi manusia itu sendiri. Keyakinan luhur ini telah terkristalisasi dalam betuk dasar negara Pancasila dan dikukuhkan dalam konstitusi serta undang-undang dan peraturan negara. Dilihat dari kecenderungan umum dalam masyarakat dan juga rejim hukum yang melegitimasinya, upaya untuk mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan toleransi di masyarakat sudah selayaknya mendapatkan dukungan yang luas. Namun tentu saja, berbagai kesalahpahaman dan bahkan prasangka yang terbit dari minimnya wawasan dan akibatk disinformasi harus dihadapi dengan menunjukkan fakta dan argumentasi. Modul ini hadir antara lain untuk menepis kesalahpahaman dan prasangka yang terlanjur hinggap dalam kesadaran sebagian kita dalam menyikapi nilai-nilai HAM, perdamaian, toleransi dan resolusi konflik.

Modul ini adalah hasil kerja kolektif aktivis pesantren di pulau Jawa dengan Tim dari Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terlibat aktif menyokong program PfP. Karena itu, dalam kesempatan pertama saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas peran serta para guru yang ikut menyusun modul ini begitu juga kepada penyelia yang bekerja tidak kenal lelah mendampingi mereka

sehingga menghasilkan karya yang bagus ini. Publikasi modul ini dan berbagai aktivitas pengembangan yang menyertainya tidak akan terwujud tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait. Kondrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia dan Timor-Leste adalah mitra utama CSRC dalam menjalankan program ini. Karena itu saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dr. Jan Woischnik, Direktur KAS Indonesia dan Timor-Leste (2011-2015), yang telah berhasil membawa kerja sama KAS-CSRC selama ini ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu juga kepada Thomas Yoshimura, Pelaksana Direktur KAS (2015-2016), dan Sarah Sabina Hasbar, selaku Program Manager Pfp, yang keduanya bahu-membahu mengarahkan dan memastikan program ini sesuai dengan desain perencanaannya dan memastikan pertanggungjawabannya kepada KAS pusat dan juga Uni Eropa. Teman-teman KAS lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan namanya di sini perlu mendapatkan penghargaan dan ucapan terimakasih karena telah berkontribusi pada proyek ini sesuai fungsinya masing-masing. Pihak kedua yang berjasa dalam hal ini adalah Uni Eropa yang bersama KAS Pusat di Jerman telah bersedia mendukung berbagai kegiatan Pfp termasuk penerbitan modul ini. Atas dukungan dan kerjasam yang baik selama ini saya haturkan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-sebesarnya. Pihak ketiga yang perannya krusial dalam mendukung penerbitan modul ini adalah tim CSRC sendiri. Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada nama-nama berikut ini: Sholehudin A. Aziz (Koordinator Program), Idris Hemay (Sekretaris), Muhtadlirin (Project Officer), Efrida Yasni (Bendahara), serta Haula dan Risma (Staff).

Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Prof. Dr. Dede Rosyada, MA., Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015-2019), selaku Pembina CSRC UIN Jakarta. Begitu juga kepada Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, selaku ketua Dewan Pakar CSRC, yang nasihat dan dorongannya telah memungkinkan kerja-kerja di lembaga ini selalu disinari oleh semangat pengabdian akademik, sosial, dan keagamaan. Tidak lupa penghargaan dan terima kasih patut disampaikan kepada Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim, editor modul ini. Keduanya telah bekerja luar biasa memastikan kompilasi tulisan dari guru-guru pesantren se-Jawa ini memenuhi prinsip keterbacaan sesuai harapan sebuah modul yang menjadi pegangan guru-guru pesantren dan santri-santri di jenjang SMA tahun terakhir dan Perguruan Tinggi tahun awal.

Terakhir terima kasih dan penghargaan pantas diberikan kepada dua nama: Hidayat al-Fannanie dan Coki Wicaksono. Mereka masing-masing telah berkontribusi dalam mendesain *lay out* modul ini, dengan memberikan ilustrasi gambar, grafis, dsb, sehingga membuat tampilan luar dan dalam modul ini lebih menarik.

Semoga modul ini dapat memenuhi harapan kita semua meningkatnya peran pesantren dalam memberdayakan moderasi Islam Indonesia demi terpeliharanya kehidupan masyarakat yang penuh damai, toleran dan tegaknya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

*September 2015,*

**Irfan Abubakar, MA**

Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



## **Pengantar Editor**

*Oleh: Irfan Abubakar & Chaider S. Bamualim*

**B**uku ini disusun untuk memberikan kepada pembaca pemahaman yang jelas dan berimbang mengenai konsep-konsep Islam yang acap disalah-artikan tentang perdamaian, konflik, kekerasan, HAM, dan resolusi konflik. Lebih dari itu modul ini dapat menjadi teman yang baik bagi praktisi di lapangan untuk memantapkan pemahaman, menguatkan komitmen dan memandu langkah-langkah praktis untuk membuat perubahan. Para aktivis Muslim yang bekerja di pesantren atau di madrasah-madrasah, sekolah-sekolah Islam, perguruan tinggi Islam, ormas-ormas Islam, serta individu yang peduli dengan kehidupan sosial yang damai, harmonis dan toleran, paling berkepentingan membaca buku ini.

Karya ini sengaja ditulis untuk menjadi sebuah panduan yang cukup komprehensif tentang bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Yaitu, pertanyaan-pertanyaan yang mempertentangkan dua pandangan atau kenyataan yang seolah-olah bertolak belakang: Apakah Islam memilih jalan damai atau perang dalam mengatasi konflik? Apakah hak asasi manusia dalam Islam dapat sejalan dengan HAM menurut deklarasi universal HAM (DUHAM)? Apakah mungkin seorang Muslim menjalankan syariah Islam sembari menghormati kebebasan beragama dan keyakinan orang lain? Jawaban terhadap berbagai problem konseptual tersebut disampaikan dengan gamblang dalam esai-esai di setiap bab buku ini.

Berbagai tulisan di setiap bab berusaha menjelaskan konsep-konsep tersebut secara proporsional dengan mengacu kepada teks-teks al-Qur'an, hadits dan bukti-bukti dalam pengalaman sejarah Islam yang relevan. Setiap esai menjelaskan tendensi Islam dalam menyikapi hal-hal yang sedang dipersoalkan dalam buku ini secara berimbang dengan mempertimbangkan dasar filosofis, moralitas dan konteks ruang dan waktu yang melingkupinya. Dengan cara ini pembaca dapat memahami mengapa Islam di satu sisi menekankan pentingnya membangun relasi kemanusiaan yang damai, namun pada sisi lain bersemangat tentang perang dan seolah-olah

menganjurkannya. Begitu pula, pembaca dapat merenungkan mengapa di satu sisi Islam menegaskan klaim kebenaran dan keselamatan, namun pada sisi lain melarang pemaksaan dan bahkan menganjurkan toleransi dalam beragama.

Cara memahami Islam seperti ini tidak mungkin dapat dicapai dengan hanya mengandalkan penafsiran tekstual terhadap doktrin dan sejarah Islam tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip umum serta konteks kemunculan yang mendasari keduanya. Oleh karena itu, penafsiran klasik terhadap nilai-nilai Islam baik teoritis maupun praktis tetap digunakan. Namun penafsiran tersebut diperkaya dengan pemaknaan baru yang mengaitkannya dengan konteks kehidupan modern yang ditandai dengan berbagai perubahan dalam konstruksi ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, demografi, serta konsekuensi perubahan dalam pola-pola konsumsi dan produksi. Dengan paradigma seperti ini, buku ini sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Islam menghendaki konstruk hubungan antar manusia dilandasi perdamaian, kemanusiaan, keadilan, persaudaraan, kasih-sayang dan toleransi. Begitu pentingnya nilai-nilai tersebut untuk dipelihara, berbagai pertentangan dan konflik harus bisa dihadapi dengan cara-cara damai (*ishlâh*). Namun, dalam situasi dimana cara-cara damai tidak mungkin diwujudkan, dan demi membela diri dari agresi dan penindasan, perang terpaksa dilakukan, namun dengan tetap mengindahkan batasan-batasan yang sudah digariskan agama.

### **Antara Damai dan Perang**

Modul ini disusun dalam 7 bab yang membahas topik yang berbeda-beda namun dalam cakupan tema besar: Perdamaian, HAM dan Resolusi Konflik. Bab I merupakan bagian pengenalan, kemudian Bab II, III dan IV membahas konsep-konsep perdamaian, HAM dalam Islam dan menurut DUHAM; Bab V, VI, dan VII membahas tentang konflik dan resolusi konflik secara damai. Dalam bab II ditegaskan bahwa persaudaraan, persatuan, kekeluargaan, dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang harus diperjuangkan manusia dalam menjalani kehidupan bersama di dunia ini. Keharusan ini bukan semata dilandasi oleh kecondongan manusia pada nilai-nilai universal tersebut, tapi justru karena adanya kecenderungan alamiah manusia untuk mengabaikannya. Atas dasar itu, menjadi tugas moral manusia untuk memperbaiki hubungan yang terlanjur retak akibat konflik dan permusuhan. Banyak ayat al-Qur'an yang mengecam perangai sebagian manusia yang

memutus tali persaudaraan (*habl minannâs*) dan menyandingkan dosa ini dengan dosa lain, yaitu melakukan kerusakan di muka bumi (*fasâd fil ardh*). Sebaliknya al-Qur'an sangat menganjurkan *ishlâh*, yaitu mendamaikan orang-orang yang bertikai. Kata *ishlâh* sendiri memiliki makna lain yang saling berdekatan, namun kesemuanya berkonotasi positif, yaitu petunjuk Allah, perbuatan yang baik, serta mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dengan demikian, tindakan mempromosikan perdamaian, mencegah dan mengatasi konflik merupakan amal shaleh yang diridhoi Allah.

Dalam pandangan Islam perbedaan dan keragaman bukan hanya fakta alamiah melainkan kehendak Allah yang abadi. Perbedaan dan keragaman dalam jenis kelamin, suku, bangsa, dan ras merupakan desain Ilahi agar terbentuk konfigurasi baru relasi kemanusiaan yang saling terhubung oleh kesediaan untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain (*lita'ârafû*). Dalam kerangka kosmologi Islam, Allah mendorong manusia untuk saling berhubungan dalam rangka saling mengenal dan memahami perbedaan masing-masing, bukan untuk saling mengalahkan, mendominasi serta menunjukkan supremasi. Bukan pula untuk melenyapkan dan menyeragamkan perbedaan-perbedaan tersebut. Tapi melalui interaksi tersebut manusia didorong berkompetisi untuk melahirkan kebaikan-kebaikan (*al-khairât*) (QS al-Maidah: 48) karena di mata Allah yang menentukan keunggulan manusia atas yang lainnya bukan identitas kelompoknya, melainkan kualitas kebaikannya (QS al-Hujurat: 13).

Atas dasar itu, melindungi jiwa manusia tanpa melihat identitas primordialnya merupakan sebuah kewajiban moral. Karena rahmat-Nya, setiap manusia dimanapun berada terikat dengan manusia lain dalam satu rantai jiwa kemanusiaan universal. Karena itu al-Qur'an melarang keras menghilangkan nyawa manusia dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah. Ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa menghilangkan satu nyawa manusia setara dengan menghilangkan nyawa semua manusia. Sebaliknya menyelamatkan satu nyawa manusia sama dengan menyelamatkan semesta jiwa manusia itu sendiri (QS Al-Maidah: 32).

Sebegitu pentingnya nilai kemanusiaan dan persaudaraan dalam Islam, sebagaimana gamblang dalam beberapa ayat seperti di atas, seolah-olah tidak ada ruang sama sekali untuk jalan kekerasan dan perang. Namun faktanya tidak demikian karena tidak sedikit ayat al-Qur'an dan juga hadits Nabi serta bukti sejarah yang menunjukkan semangat Islam ketika berbicara

perang. Sedemikian rupa sehingga seakan perang merupakan sikap dasar Islam dalam merespon konflik, sebuah sikap yang hari ini dianut oleh kelompok-kelompok Muslim radikal. Fakta ini melahirkan kesan paradoks antara damai dan perang dalam Islam. Padahal dalam logika pemikiran Islam, sifat alamiah manusia untuk saling menguasai dan bahkan menindas merupakan kenyataan antropo-historis yang diakui. Namun mengakui tidak berarti menyetujui apalagi menganjurkannya. Sebaliknya, demi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan universal tadi orang-orang beriman diminta untuk senantiasa menyebarkan kasih sayang dan perdamaian (*afsyû al-salâm*).

Namun, apabila hak-hak dasar dan kemerdekaan mereka direnggut dengan paksa, maka perang dibolehkan demi membela diri (QS al-Baqarah: 190). Namun perang adalah pilihan terakhir ketika jalan damai telah tertutup sama sekali. Dalam situasi konflik, mencegah lebih diutamakan daripada terburu-buru memutuskan untuk terjun dalam perang (QS al-Anfal: 60), dan mencegah dengan sikap sabar dan menahan diri lebih diutamakan (QS al-Nahl: 126). Demi pencegahan konflik, perjanjian damai antara negara dianjurkan untuk dilaksanakan dan dihormati sedemikian rupa sehingga permintaan bantuan sesama Muslim di dalam negara yang terikat perjanjian damai tidak bisa membatalkan perjanjian tersebut (QS al-Anfal: 72). Lebih jauh, apabila jalan perang telah ditempuh maka perang harus dilakukan dengan proporsional *alias* tidak melampaui batas (QS al-Baqarah: 190, 194). Sedemikian pentingnya mewujudkan perdamaian, menghentikan perang lebih diutamakan apabila musuh menunjukkan i'tikad damai (QS al-Baqarah: 192). Dalam surat al-Anfal ayat 61 dikatakan, "Jika mereka (musuh) condong kepada perdamaian, maka condonglah kalian kepada perdamaian...".

Dari ayat-ayat al-Qur'an di atas jelas bahwa sikap dasar Islam dalam menyikapi konflik dan pertentangan bukanlah perang melainkan resolusi konflik (*ishlâh*) secara damai. Diskursus perang yang begitu dominan dalam wacana Islam harus ditempatkan sebagai sebuah respon intelektual-ideologis yang kontekstual terhadap realitas perang itu sendiri, bukan sebagai dasar pijakan tentang bagaimana seharusnya tatanan kehidupan yang ideal dibangun dan dipelihara. Ungkapan "jihad" yang selama ini acap diidentikkan dengan perang suci harus juga dipahami dalam konteks prinsip umum Islam, bukan semata-mata konteks perang yang spesifik. Kata "jihad" atau bentuk derivat lainnya, *mujâhadah*, dalam al-Qur'an mengandung makna perjuangan dengan sepenuh hati mempromosikan dan membela nilai-nilai Islam dalam kehidupan ini. Jihad dalam pengertian perang untuk membela diri tidaklah

keliru, namun bukan satu-satunya makna kata itu. Usaha sungguh-sungguh mempromosikan perdamaian, resolusi konflik secara damai, hak-hak asasi manusia, keadilan dan toleransi dapat pula disebut jihad selama ditujukan untuk membela nilai-nilai universal Islam. Sebaliknya perang yang dikibarkan untuk tujuan ofensif, menindas, dan dilakukan tanpa etika dan menghancurkan tatanan kemanusiaan, malahan tidak pantas dimasukkan dalam kategori *jihâd fî sabîlillâh*.

Modul ini menunjukkan bahwa sikap Rasulullah dan para sahabat dan umat Islam awal menjadi teladan utama tentang kesungguhan menjalankan dan menerapkan jihad tanpa kekerasan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Nabi ikut berperang, namun berbagai perang besar, terutama Badar, Uhud, dan Handaq yang diikuti Nabi adalah perang untuk tujuan defensif (membela diri), bukan untuk tujuan ofensif (menyerang lawan terlebih dahulu). Perjanjian Hdaybiyah adalah satu contoh sejarah yang mendemonstrasikan besarnya hasrat Nabi terhadap perdamaian. Tercatat bahwa butir-butir perjanjian antara pasukan Islam di Madinah dengan pasukan Quraisy di Makkah dalam banyak hal merugikan kepentingan politik umat Islam. Namun Nabi menerima perjanjian tersebut demi terwujudnya relasi damai antara kedua kelompok yang bertikai. Demikian pula Fathu Makkah, masuknya kaum Muslim dengan pasukannya ke tanah Makkah, berlangsung damai tanpa satupun tetes darah jatuh, dimana mereka diperintahkan untuk menyarungkan pedang pertanda damai. Dan banyak lagi episode cerita dalam sejarah Islam awal yang mencerminkan komitmen perdamaian lebih tinggi dari keinginan untuk berperang. Selain itu, perilaku Nabi yang manusiawi, sifat pemaaf Nabi terhadap orang yang menghina dan melukainya, sikap Nabi yang tidak gampang menghukum orang yang bersalah, dan sifat-sifat budiman lainnya, semuanya menunjukkan bahwa pada dasarnya Nabi merupakan sosok yang cinta damai dan anti kekerasan.

### **Toleransi**

Telah disinggung sebelumnya bahwa perbedaan dan keragaman merupakan bagian dari Sunnatullah yang tidak mungkin diubah atau digantikan. Meskipun perbedaan adalah kenyataan yang tak terelakkan Islam tetap mendorong para penganut agama-agama untuk selalu mencari sebuah titik temu atau *common platform (kalimatun sawa)* diatas mana kesepakatan dapat dibangun dan persatuan dapat dipelihara. Namun, melekat dalam semangat menjalankan persatuan, kebersamaan, dan persaudaraan, prinsip lain yang

tanpanya mustahil meraih persatuan dan kebersamaan yang hakiki. Yaitu prinsip toleransi, sebuah kualitas untuk dapat menerima, mengakui dan menghormati perbedaan itu sendiri. Menjalankan pijakan bersama di satu sisi, namun menghormati perbedaan di sisi lain, merupakan tugas moral yang penting dalam Islam. Tidak salah untuk mengatakan bahwa motto bangsa ini, “Bhinneka Tunggal Ika” telah selaras dengan prinsip Islam dalam mengelola perbedaan.

Tulisan bab II menunjukkan bagaimana toleransi telah dijalankan bukan hanya oleh Nabi dan para sahabat sebagai panutan perilaku dan standar moral dalam Islam, melainkan juga oleh generasi-generasi setelahnya. Salah satu yang dicontohkan di sini adalah toleransi para pendiri mazhab hukum dalam Islam. Sikap toleran ini terkandung dalam jargon sebagai berikut:

رأي صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب

*“Pendapatku itu benar, namun mungkin juga salah; sedangkan pendapat (imam) yang lain itu salah, namun mungkin juga benar”.*

Toleransi para imam mazhab tidak hanya di ranah pemikiran, tapi juga perilaku keagamaan. Bab ini menampilkan cerita yang menarik tentang perilaku toleran para ulama mazhab yang terus diteladani oleh para ulama dan tokoh-tokoh Islam di masa-masa kemudian hingga para ulama nusantara. Sikap toleransi ditunjukkan oleh para Wali Songo atau Wali Sembilan ketika menggunakan budaya lokal nusantara sebagai instrumen dakwah, padahal budaya lokal tersebut bisa saja dinilai bertentangan dengan budaya Islam yang dipraktikkan di tanah Arab. Perilaku toleran Wali Songo ini masih tetap tercermin dalam sikap generasi ulama dan tokoh Islam yang datang kemudian sebagaimana ditunjukkan oleh pendiri dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. K.H. Hasyim Asyari dalam sebuah pernyataannya menyerukan kepada para ulama untuk meninggalkan fanatisme dalam mazhab karena sikap tersebut merusak persatuan. Sementara itu, K.H. Abdurrahman, seorang tokoh Muhammadiyah, meminta kepada seluruh masjid Muhammadiyah untuk memasang beduk sebagai bentuk penghormatan kepada K.H. Hasyim Asyari, yang kala itu berkunjung ke pesantren Muhammadiyah.

### **HAM dalam Islam**

Memang istilah hak asasi manusia tidak ditemukan baik dalam al-Qur’an, hadis maupun dokumen-dokumen lain dalam sejarah Islam. Namun, nilai-nilai HAM

sangat kental mewarnai kandungan narasi dalam doktrin maupun sejarah Islam. Kemuliaan martabat manusia adalah salah satu tema sentral al-Qur'an ketika berbicara manusia, yang juga merupakan dasar filosofis dari pengakuan universal terhadap hak-hak asasi manusia dalam DUHAM. Atas dasar itu, al-Qur'an menegaskan pentingnya perlindungan terhadap jiwa manusia (QS al-Maidah: 32), salah satu hak dasar yang tidak boleh dibatasi. Demikian pula terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, al-Qur'an menegaskan:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

*"Tidak ada paksaan dalam menjalankan agama"*(QS. al-Baqarah: 256).

Dalam bab III yang membahas HAM dalam Islam, sebagai kelanjutan dari pemaparan umum konsep HAM dalam perspektif DUHAM di bab II, terungkap sebuah analisis konten HAM terhadap 3 dokumen penting dalam sejarah Islam klasik baik yang bersumber dari Nabi maupun rumusan ulama klasik, yaitu Piagam Madinah, Haji *Wada'* dan *Dharuriyat Khamsah* (Lima hal pokok yang dilindungi dalam Islam) menurut Imam as-Syatibi, seorang pemikir hukum dari Mazhab Maliki. Di dalam ketiga dokumen tersebut ditemukan rumusan 9 hak asasi manusia yang dituntut perlindungannya dalam agama Islam. Yaitu, hak hidup, kebebasan beragama, hak atas harta benda, hak kesetaraan di bidang hukum dan pemerintahan, hak untuk berkumpul dan berorganisasi, hak memperoleh jaminan keamanan diri, hak perempuan, hak anak atau keturunan (termasuk hak berkeluarga), dan hak atas kehormatan diri dan privasi.

Esai pada bab ini menunjukkan adanya kesesuaian antara prinsip-prinsip HAM dalam Islam dan HAM dalam DUHAM, namun perlu dilakukan kontekstualisasi terhadap penafsiran klasik agar sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Harus diakui bahwa penafsiran klasik terhadap lima hak dasar yang dilindungi dalam Islam diwarnai oleh konteks ruang dan waktu yang memengaruhi ruang lingkup wawasan pemikiran intelektual Muslim pada masa itu. Jadi dapat dimengerti kalau konsep perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), misalnya, dipahami sebatas kewajiban setiap Muslim untuk menjalankan ajaran Islam dan melindunginya dari ancaman ajaran yang dapat merusak kemurniannya. Sehingga perlindungan agama dipahami semata dalam kerangka mencegah jangan sampai eksistensi agama Islam hilang dari peredaran. Namun, di masa kini pemaknaan terhadap istilah itu harus diperluas bukan saja pada kewajiban setiap Muslim untuk menjalankan syariat agamanya, yang memang sudah menjadi amanat keimanannya, tapi juga perlindungan oleh negara terhadap

kebebasan umat beragama untuk menjalankan agamanya sesuai keyakinannya dan pada saat yang bersamaan kesediaan mereka untuk menghormati penganut agama lain dalam menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing.

Demikian pula dengan konsep perlindungan jiwa (*hifzu an-nafs*), yang dipahami dalam tafsiran klasik sebagai kewajiban setiap Muslim untuk melindungi dirinya dan larangan melenyapkan nyawa orang lain (termasuk larangan bunuh diri). Dalam kerangka modern, istilah ini harus diperluas sehingga mencakup kewajiban negara untuk menjamin perlindungan terhadap jiwa setiap orang dengan berbagai cara yang dapat ditempuh. Hak melindungi jiwa tidak diserahkan kepada tugas setiap orang, tapi kepada kewajiban negara untuk menghindarkan warga negara dari ancaman kematian baik yang disebabkan oleh pembunuhan ataupun hal-hal lainnya, seperti penyakit, kelaparan, kedinginan, ketakutan, mal praktik, atau zat-zat beracun yang terkandung dalam makanan dan obat-obatan yang dijual di pasar atau toko makanan.

Di samping itu, yang juga menarik di bab ini kontekstualisasi penafsiran klasik atas konsep perlindungan terhadap akal (*hifzu al-'aql*). Sebagaimana diketahui penafsiran klasik membatasi pengertian perlindungan terhadap akal hanya pada fisik atau cara kerja akal manusia sehingga dikaitkan dengan pelarangan mengonsumsi minuman beralkohol karena diyakini merusak cara kerja akal pikiran. Sementara tidak menolak pandangan itu, esai pada bab ini mengajukan penafsiran yang diperluas yaitu perlindungan akal pikiran bukan hanya pada *hardware*-nya, tapi juga pada fungsi-fungsi akal pikiran itu sendiri (program akal): berpikir, berbicara, menulis, belajar, memperoleh informasi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

### **Analisis Konflik dan Negosiasi**

“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara saudara-saudaramu (yang berkonflik)” (QS al-Hujurat: 10). Ayat ini merupakan landasan Qur’ani terhadap kewajiban Muslim untuk merespon konflik dengan cara-cara damai. Dalam analisisnya, esai di bab V menunjukkan bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa konflik adalah sesuatu yang lumrah, “saudara seiman saja berkonflik apalagi yang berbeda keyakinan”. Namun, meskipun konflik suatu yang lumrah terjadi, Muslim tidak boleh membiarkannya berlarut-larut, tapi justru harus mencari solusi damai (*ishlâh*). Mengapa solusi damai dianggap penting? Jawabannya, untuk memulihkan

hubungan persaudaraan dan persatuan yang bisa saja retak karena konflik. Solusi lewat kekerasan atau perang bisa saja ditempuh untuk mengatasi konflik, tapi tidak dianjurkan karena butuh waktu yang sangat lama untuk memulihkan hubungan persaudaraan yang terlanjur hancur akibat perang.

Pada bab VI dibahas topik analisis konflik yang diperlukan untuk memahami konstruksi konflik, pemetaan sejarah konflik, pemetaan aktor, pemetaan isu-isu yang dipertentangkan, serta analisis akar-akar penyebabnya. Dengan menganalisis konflik secara tepat komunitas pesantren diharapkan tidak gampang terpancing arus konflik disamping agar dapat lebih jauh berperan aktif mengajukan solusi damai yang cocok. Terungkap pada bab ini, setiap konflik yang diwarnai oleh sentimen agama tidak semata-mata murni didorong oleh alasan agama, misalnya untuk memperjuangkan kebebasan beragama, tapi telah bercampur dengan motif-motif politik dan ekonomi.

Secara khusus bab ini memberikan tips-tips praktis bagaimana menghadapi berbagai bentuk hasutan dan provokasi kebencian dan permusuhan yang dewasa ini marak terjadi, terutama di berbagai media sosial. Seringkali pengguna aplikasi media sosial dan media online di telepon genggam menerima informasi yang tidak begitu jelas sumbernya dimana informasi tersebut berpotensi memprovokasi masyarakat. Informasi tersebut dengan gampang menjadi *viral* melalui *broadcast* ke khalayak ramai. Tanpa sikap selektif dan kritis terhadap informasi seperti itu pembaca akan dengan mudah mengirimkannya kepada orang lain secara berantai. Yang tidak disadari oleh pengguna media komunikasi modern ini informasi tersebut acap mengandung berita bohong, fitnah, rumor yang tidak ada faktanya, atau ujaran yang mengandung hasutan kebencian kepada orang lain yang berbeda. Sikap selektif terhadap informasi tersebut dapat menyumbang kepada pencegahan konflik dan permusuhan dalam masyarakat.

Bab terakhir modul ini (bab VII) membahas metode mengelola konflik secara damai yang dikhususkan pada negosiasi dan mediasi konflik. Negosiasi bukanlah hal asing dalam tradisi Islam. Dalam bab ini bahkan digambarkan perjalanan Isra' dan Mikraj Nabi Muhammad diwarnai oleh negosiasi antara dirinya dengan Tuhan. Mewakili umatnya, Nabi menawarkan agar jumlah kewajiban shalat tiap hari bagi umat Islam dikurangi sehingga tidak sebanyak untuk umat Nabi Musa yang konon sampai 50 kali sehari. Dirasakan jumlah sebanyak itu akan memberatkan umat Muhammad. Dikisahkan negosiasi ditutup dengan kesepakatan 5 kali sehari: *win-win solution*, karena di mata

Allah 5 kali sama saja dengan 50 kali sehari!

Yang jarang disadari oleh kebanyakan kita bahwa negosiasi bukanlah hal yang buruk, melainkan cara yang sengaja dipilih oleh orang-orang yang soleh untuk memperjuangkan kepentingannya ketika berhadapan dengan pihak lain yang memiliki kepentingan yang bertentangan. Ada beberapa kemungkinan orang ketika orang menghadapi kepentingan dirinya yang bertentangan dengan kepentingan orang lain. *Pertama*, cenderung mengalah dan menyerahkan keputusan kepada pihak lawan sepenuhnya. *Kedua*, memaksakan kepentingannya untuk diikuti oleh pihak lawan, kalau perlu dengan ancaman kekerasan, acap malah dengan ancaman putus hubungan. Dalam hal ini, dia sendiri yang harus menentukan. *Ketiga*, menawarkan kepentingannya dan mencoba menerima kepentingan lawan sejauh tidak menghilangkan kepentingan utamanya dan bekerjasama untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemungkinan ketiga ini disebut "negosiasi"! Mengapa seseorang memilih cara yang ketiga, bukan pertama dan kedua? Alasannya, dia memandang hubungan silaturahmi dengan orang lain adalah prioritas utama yang harus dijaga. Karena itu dia tidak memilih cara kedua karena akan memutus hubungan dengan orang lain, tapi di saat yang sama dia juga tidak memilih cara pertama, karena akan mengorbankan kepentingannya sama sekali.

### **Format Modul**

Seperti yang disinggung di muka, modul ini disusun sebagai pegangan para aktivis Islam untuk mempromosikan ajaran dan nilai-nilai Islam tentang perdamaian, HAM, toleransi dan resolusi konflik secara damai. Untuk tujuan itu, setiap bab modul ini disamping memuat tulisan yang membahas topik-topik yang relevan, juga mencakup penjelasan tentang rencana pengajaran dan uraian materi yang diajarkan. Rencana pengajaran terdiri dari unit-unit pembahasan yang menjelaskan tujuan, target yang hendak dicapai, indikator pencapaian, waktu, metode yang digunakan, alat-alat dan bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk menunjang proses pembelajaran. Bahkan pembaca dapat mengikuti tahap-tahap bagaimana memfasilitasi penyampaian materi yang terkait. Unit ini disampaikan dengan cara yang terperinci sehingga memudahkan pembaca untuk menerapkannya di lapangan.

Uraian materi disampaikan pada bagian kedua setelah rencana pembelajaran, ditulis dalam bentuk esai singkat yang disampaikan dalam bahasa yang gamblang dan mudah dipahami. Konsep-konsep inti tentang perdamaian,

toleransi, hak asasi manusia menurut Islam dan HAM universal disampaikan dengan disertai contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika menjelaskan definisi konflik serta bentuk-bentuk perwujudannya, penulis mengambil contoh kejadian kecil sehari-hari di pesantren yang bisa saja menyebabkan konflik. Misal, konflik di antara santri memperebutkan tali jemuran. Dalam membahas konsep-konsep Islam mengenai topik di atas, penulis berusaha merujuk kepada teks al-Qur'an dan hadits Nabi yang ditampilkan teks Arab berikut terjemahannya. Untuk kebutuhan pendalaman materi lebih jauh penulis menyampaikan daftar buku bacaan yang digunakan sebagai bahan rujukan di setiap topik.

Para penyusun berhasrat besar agar buku ini diminati dan dibaca serta dapat diterapkan dalam usaha mempromosikan perdamaian dan toleransi dalam masyarakat Islam. Agar menjaga *mood* pembaca dalam menelaah lembar demi lembar modul ini, di setiap topik ditampilkan ilustrasi komikal yang cukup menarik. Disamping berfungsi untuk menghibur, ilustrasi tersebut juga dapat membantu memperjelas konsep yang disampaikan secara tertulis. Selain ilustrasi berupa gambar, modul ini juga dilengkapi dengan *caption* di pinggir halaman dengan tujuan memberikan *highlight* beberapa konsep kunci yang menjadi pesan utama penulis. Tentu saja hal itu diharapkan memudahkan pembaca dengan cepat menangkap poin-poin utama modul.

Cobalah meluangkan waktu untuk menelusuri modul ini dari awal sampai akhir. Anda akan menemukan banyak informasi, pengetahuan penting, serta penafsiran yang segar tentang berbagai isu dalam Islam yang selama ini acap disalah-artikan. Setelah membaca modul ini, bukan tidak mungkin muncul minat untuk mendalami topik ini dan menemukan cara yang lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan dan pertentangan kepentingan di masyarakat demi terciptanya tatanan sosial dan kehidupan umat beragama yang lebih damai, toleran, dan penuh rahmat Ilahi. Semoga!



## BAB 4: HAM DALAM ISLAM



### **Pokok Bahasan**

- Pandangan Islam mengenai HAM
- Sejarah HAM dalam Islam
- Prinsip-prinsip HAM dalam Islam
- Relasi Islam dan HAM

## Penulis

### **Ahmad Gaus AF**

*Penyelia Tulisan*

### **Ade Muslih**

*Pengajar Pesantren Sinarasa Ciamis*

### **Muhammad Arsan**

*Pengajar Pondok Pesantren Madinatunnajah Tangerang*

### **M. Aris Rofiqi**

*Pengajar Pondok Pesantren An-Nur Semarang*

### **Muhammad Khudori**

*Pengajar Pondok Pesantren Al-Fitrah Banin Surabaya*

### **Ade Supriyadi**

*Pengajar Pondok Pesantren Al-Luqmaniyah Yogyakarta*

### **A. Agus Suryawinata**

*Pengajar Pondok Pesantren Universal Bandung*

### **Muhammad Mahsun**

*Pengajar Pondok Pesantren Nurul Huda Tangerang*

### **Hindun Tajry**

*Pengajar Pondok Pesantren Fitrah Al-Banat Surabaya*

### **Moch. Taufiq Ridho**

*Pengajar Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin Yogyakarta*

## HAM DALAM ISLAM

**J**islam adalah agama yang sejak diturunkan di Makkah 15 abad silam telah membawa serta semangat meninggikan martabat manusia. Kelompok sosial masyarakat Kota Makkah yang paling dahulu terpesona dengan dakwah Islam adalah para hamba sahaya. Mereka antusias dengan misi Islam karena komitmennya membebaskan para budak dan menunjukkan kesetaraan mereka dengan manusia lainnya. Mereka tertawan oleh Islam karena Islam adalah agama pembebasan!

Sebagai kelanjutan dari modul sebelumnya yang membahas konsep HAM universal, modul ini akan fokus pada pemaparan tentang HAM dalam konsep Islam. Tujuan dari pembahasan ini bukan sekadar menggali wacana HAM dalam al-Qur'an dan Sunnah, tapi juga menelusurinya dalam dokumen-dokumen dalam tonggak sejarah peradaban Islam. Karena itu pembaca akan berkenalan dengan Piagam Madinah, Pidato Nabi di Haji Wada' dan rumusan ulama klasik tentang HAM dalam wacana *Maqâshid Sharî'ah* atau *Dhorûriyât Khamsah* (Lima Kebutuhan Pokok Manusia). Dari situ pembaca akan diajak merenungkan bagaimana memahami relasi HAM dan Islam dalam konteks modern.

### Tujuan



Setelah mengikuti sesi ini para peserta pelatihan modul ini diharapkan dapat:

1. Memahami nilai-nilai HAM yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits.
2. Memahami sejarah perkembangan HAM dalam Islam.
3. Memahami konsepsi HAM dalam Islam.
4. Menyadari dan memahami kesesuaian antara HAM dan Islam.

## Indikator



Setelah mengikuti sesi ini, fasilitator dapat mengukur keberhasilan pembelajaran selama pelatihan dengan menggunakan beberapa hal berikut sebagai petunjuk:

1. Peserta dapat menyebutkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw yang berkaitan dengan HAM.
2. Peserta mampu menceritakan pengalaman penerapan HAM dalam sejarah masyarakat Islam.
3. Peserta dapat menjelaskan kesesuaian antara Islam dan HAM.

## Metode



Pelatihan ini dapat menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Curah Pendapat.
2. Ceramah Kecil.
3. Pemutaran Film.
4. Diskusi Kelompok.

Dalam pembelajaran Bab 3 ini, fasilitator dapat menggunakan metode curah pendapat (*brainstorming*) melalui beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sejarah hak asasi manusia dan landasan dibentuknya piagam hak asasi manusia. Metode ini digunakan untuk memancing ketertarikan dan mengetahui kedalaman pemahaman para peserta terhadap sejarah hak asasi manusia dan landasan dibentuknya piagam hak asasi manusia. Dari jawaban-jawaban atau informasi yang diberikan peserta, fasilitator dapat menggunakannya sebagai dasar untuk menjelaskan dan mengembangkan materi pada Bab ini melalui ceramah kecil (*small lecturing*).

Dalam pelaksanaan ceramah kecil tersebut, guna menambah wawasan yang lebih luas, fasilitator dapat menyelipkan materi-materi lain melalui pemutaran video/ film dokumenter tentang sejarah pembentukan piagam-piagam hak asasi manusia yang pernah ada, baik yang ada di dunia Islam maupun di negara-negara barat.

Pada sesi ini, peserta diperbolehkan membuat catatan kecil baik itu berupa pertanyaan maupun argumentasi yang nantinya akan didiskusikan bersama dalam kelompok-kelompok kecil. Setelah melalui sesi ceramah kecil, pada tahap berikutnya peserta diarahkan untuk membuat beberapa kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 6-10 orang.

Kelompok-kelompok kecil ini berfungsi sebagai pendalaman lebih lanjut dari pertanyaan-pertanyaan ataupun argumentasi yang telah ditulis oleh para peserta. Peserta diarahkan untuk berdiskusi dan memberikan umpan balik kepada permasalahan atau argumentasi yang diajukan peserta lain dengan di bawah supervisi fasilitator. Hasil dari diskusi kelompok kecil, peserta diarahkan untuk membuat rumusan yang dianggap penting yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dan dari rumusan tersebut kemudian disusun sebuah materi yang nantinya akan dipresentasikan oleh setiap kelompok.

### Waktu



120 Menit

### Alat & Bahan



Guna mendukung kelancaran proses pembelajaran pada sesi ini, maka dibutuhkan beberapa fasilitas penunjang, yaitu:

1. *Blocknote*
2. *Pensil/ Ballpoint*
3. *Spidol*
4. *White Board*
5. *Laptop*
6. *LCD Proyektor*
7. *Alat-alat lainnya yang menunjang keberhasilan sesi ini*

## Langkah-Langkah



1. Fasilitator memasuki ruang kelas dengan tersenyum sambil menyampaikan salam.
2. Fasilitator memperkenalkan diri dan berusaha menciptakan suasana akrab sesama peserta dan antara peserta dengan fasilitator.
3. Fasilitator bertanya mengenai nilai-nilai HAM kepada peserta.
4. Fasilitator menanyakan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan HAM.
5. Fasilitator bertanya kepada peserta tentang sejarah HAM dalam Islam.
6. Fasilitator memutar film yang terkait dengan sejarah HAM dan Islam.
7. Fasilitator meminta pendapat peserta mengenai isi film tersebut.
8. Peserta mendiskusikan isi film tersebut.
9. Fasilitator mengarahkan peserta untuk menghubungkan isi film dengan nilai-nilai HAM.
10. Fasilitator menjelaskan relevansi dan keterpautan antara nilai-nilai HAM dengan Piagam Madinah, Pidato Haji Wada dan Deklarasi Kairo.
11. Fasilitator menjelaskan kepada peserta mengenai prinsip *Maqâshid al-Syarî'ah* khususnya prinsip-prinsip dalam *Dhorûriyât Khamsah*.
12. Fasilitator membagi peserta ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi mengenai Islam dan HAM, contoh dalam kehidupan sehari-hari, serta kasus yang berkaitan dengan *Maqâshid al-Syarî'ah*.
13. Fasilitator meminta pada peserta untuk mengemukakan pendapatnya tentang relasi Islam dan HAM.
14. Fasilitator memberikan kesimpulan tentang relasi Islam dan HAM.



## PANDANGAN ISLAM MENGENAI HAM

### A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat dan dimiliki setiap orang sejak lahir dan merupakan pemberian dari Allah swt. Dasar-dasar HAM tertuang dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang disetujui PBB pada tanggal 10 Desember 1948. UUD NRI Tahun 1945 juga memuat hak asasi manusia pada Pasal 27 (kesetaraan dalam hukum dan hak ekonomi), pasal 28 (hak berorganisasi dan berpendapat), Pasal 28a-28j (hampir semua jenis HAM), Pasal 29 (kebebasan beragama), Pasal 31 ayat 1 (hak pendidikan), Pasal 32 (hak kebudayaan). Demikian pula perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM telah diatur dalam UU No 39 Tahun 1999. Contoh HAM adalah sebagai berikut:

1. Hak hidup.
2. Hak untuk memperoleh pendidikan.
3. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
4. Hak untuk mendapatkan pekerjaan.

HAM adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap individu, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang budaya dan agama atau kepercayaan spiritualnya. Sementara itu dikatakan "melekat" atau "inheren" karena hak-hak itu sudah ada dengan sendirinya berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian suatu organisasi atau kekuasaan manapun. Juga dikatakan "melekat" karena pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaat pun boleh dirampas atau dicabut oleh pihak lain. Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberi jaminan kepada manusia untuk

menikmati kebebasan dari segala bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah swt.

HAM yang diperkenalkan oleh Barat ke dunia Islam di masa modern, secara umum diterima oleh masyarakat Islam sebagai bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Sebab memang sejatinya Islam dan HAM tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena misi Islam sendiri adalah mengembalikan manusia pada fitrahnya (hakikat asasinya) sebagai makhluk religius. Bahkan ada pandangan bahwa Islam adalah agama pertama dalam sejarah yang mewakili gagasan lengkap dan komprehensif tentang HAM.<sup>1</sup> Memang tidak dinyatakan secara harfiah karena mencari kalimat HAM dalam al-Qur'an dan Hadits diibaratkan kita mencari butiran beras dalam semangkuk bubur, mustahil menemukannya. Akan tetapi esensi dari HAM itu sendiri banyak tersirat di dalam al-Qur'an maupun Hadits. Pokok pikiran dan hikmah tentang hak-hak manusia yang terkandung di dalam al-Qur'an bersifat sama dengan konsep HAM universal. Konsep HAM yang diakui dalam Islam didasarkan pada gagasan menjaga martabat manusia dan kesetaraan umat manusia.<sup>2</sup>

Para ahli memandang Islam tidak bertentangan dengan HAM. HAM adalah hak-hak dasar (fundamental) yang diberikan Tuhan dan harus dinikmati seorang manusia sejak ia dilahirkan tanpa diskriminasi atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, status sosial dan lainnya, dan karenanya tidak ada satu pun kekuasaan yang dapat mencabutnya.

Bagaimana relevansi HAM dengan Islam? Dalam al-Qur'an maupun Hadits dijelaskan bahwa penyembahan tidak boleh dilakukan oleh siapapun kepada siapapun. Sebaik dan sehebat apapun manusia, al-Qur'an dan Hadits telah menjelaskan ketidakbolehan manusia menyembah manusia. Manusia secara lahiriah memiliki hak untuk berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya, tentunya tanpa mengenyampingkan hak yang juga dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, orang yang

“

Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberi jaminan kepada manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah swt.

”



mengganggu hak orang lain dalam menyembah Tuhan yang diyakininya dalam hati dan pikirannya, seperti Firaun pada zaman Nabi Musa dan Namrut pada zaman Nabi Ibrahim menerima pelajaran berharga dari Sang Pencipta. Berikut ini akan dikemukakan beberapa dalil al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip di atas:

*"Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba" .(QS. Maryam:93-94)<sup>3</sup>*

Dari ayat tersebut sudah dapat dipastikan bahwa semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di sisi Tuhan, baik yang beriman atau yang tidak. Baik yang beramal baik atau tidak, semua mendapatkan posisi dan gelar yang sama di sisi Tuhan, yaitu seorang hamba.

*"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya. Dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak".(QS. An-Nisa:1)<sup>4</sup>*

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa seluruh manusia di muka bumi ini berasal dari satu nenek moyang. Hingga pada akhirnya berkembang biak dan menjadi umat yang semakin banyak jumlahnya. Maka, pada hakikatnya seluruh manusia di muka bumi ini adalah saudara.

Adapun manusia terpilih yang dijadikan panutan bagi seluruh umat Islam di muka bumi ini juga memberikan teladan yang begitu sempurna tentang menghargai hak diri sendiri dan juga hak orang lain. Maka, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai pioner HAM dalam Islam. Seorang pemimpin yang senantiasa mengingatkan pengikutnya untuk senantiasa hidup dalam kerukunan dan menjauhi penindasan apalagi kekerasan. Ajaran tersebut terbukti dari sikap Nabi Muhammad saw yang selalu berlaku lembut pada siapapun. Hingga pada orang musyrik sekalipun. Bahkan, Nabi Muhammad mendeklarasikan nilai-nilai HAM dalam Islam melalui beberapa kesempatan besar,

---

Orang yang mengganggu hak orang lain dalam menyembah Tuhan yang diyakininya dalam hati dan pikirannya, seperti Firaun pada zaman Nabi Musa dan Namrut pada zaman Nabi Ibrahim menerima pelajaran berharga dari Sang Pencipta.

---

seperti Piagam Madinah, Pidato Haji Wada', peristiwa hijrah dan lain sebagainya.

Hak-hak yang dilindungi oleh agama Islam bukan hanya hak kesetaraan antara Muslim dan non-Muslim, tapi juga hak-hak lain seperti hak hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk dihargai martabat dan kemuliaan dirinya, dan hak-hak lain yang erat kaitannya dengan kemanusiaan.

Lebih dari itu, para tokoh Islam dunia juga telah berhasil merumuskan kesesuaian Islam dengan HAM lewat deklarasi Kairo (*Cairo Declaration atau Watsiqoh Huquq al- Insan fi al-Islam*) yang diumumkan tahun 1990 di Kairo Mesir. Dalam deklarasi tersebut diumumkan bahwa al-Qur'an dan Hadits mengakui hak-hak dasar manusia sebagai berikut:

1. Hak persamaan (QS. 17: 70, 4: 58, 105, 107, 135 dan 60: 8). Al-Qur'an memuliakan martabat manusia di atas makhluk lainnya. Karena manusia puncak ciptaan Allah (QS. 95: 4 dan QS. 17: 70). Sebab itu dalam QS. 4: 58 dan 105, 107 135 ditegaskan persamaan manusia di depan hukum, dimana para hakim di pengadilan harus menempatkan orang yang berperkara secara sama dengan menetapkan hukuman kepada orang yang terbukti bersalah atau menetapkan pihak yang kalah atau yang menang berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Bahkan, QS. 60: 8 menekankan keharusan ditegakkannya keadilan, persamaan, berbuat baik kepada non-Muslim sekalipun, selama mereka tidak memerangi. Kalaupun harus dibedakan, maka perbedaan itu hanya berdasarkan asas kemanfaatan semata (QS. 52: 21). Sejalan dengan ayat-ayat ini, maka Hadits riwayat Muslim mengecam tindakan penerapan hukum yang pilih kasih (tebang pilih), dimana hukum hanya dikenakan pada mereka yang lemah saja.
2. Hak kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat. Hak ini terkait dengan upaya memberikan kritik kepada penguasa (QS. 3: 104). Pengakuan Islam atas hak ini juga bisa dilihat dari keharusan melibatkan publik dalam menentukan kebijakan publik.

3. Hak hidup (QS. 5: 45 dan QS. 17: 33). Dalam dua ayat ini, Al-Qur'an melarang tindakan pembunuhan. Untuk menjamin hak hidup inilah, Syari'ah tradisional (dalam arti hukum Islam yang dikonstruksi ulama klasik berdasarkan al-Qur'an dan Hadits pada abad ke-7 hingga ke abad ke-17), berdasarkan QS. 7: 179, memberlakukan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan yang disengaja. Tujuan pemberlakuan hukuman mati agar menimbulkan efek jera bagi yang lain. Meski begitu hukuman tersebut bersifat opsional bagi pihak keluarga yang terbunuh. Hakim boleh tidak memberikan hukuman mati jika keluarga yang terbunuh membolehkan tidak dihukum mati.
4. Hak perlindungan diri. (QS. 90: 12-17 dan 9: 6). Dalam ayat yang disebut pertama, al-Qur'an melindungi manusia dari perbudakan dan kemiskinan (kelaparan), dan juga menjelaskan pengakuan terhadap perlindungan nasihat dan kasih sayang. Sedangkan dalam ayat kedua, al-Qur'an menganjurkan kaum Muslim untuk menjamin keamanan (perlindungan) bagi non-Muslim dan mengantarkan mereka ke tempat aman.
5. Hak kehormatan pribadi. Sebagaimana tertera dalam QS. 9:6 yang menganjurkan kaum Muslim menjaga kehormatan non-Muslim. Di samping itu, Hadits riwayat Bukhari Muslim juga memerintahkan kaum Muslim untuk menutupi aib orang lain, demi menjaga haknya untuk hidup terhormat. Sebab itulah dalam Islam berdasarkan QS. 24: 4-5, terdapat hukuman cambuk 80 kali bagi mereka yang menuduh zina pada orang yang bersih. Hukuman ini diterapkan bagi penuduh yang tidak menghadirkan 4 orang saksi, karena tindakan ini merusak nama baik (kehormatan pribadi).
6. Hak berkeluarga. (QS. 2: 221, 30: 21, 4:1 dan 66: 6). dalam QS 4: 1, Islam mengakui hak berkeluarga (memiliki pasangan hidup). Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual dan ekonomi keluarga demi menjamin kelangsungan hidup ras manusia, membangun cinta kasih guna melahirkan ketentraman jiwa bagi pasangan (QS. 30: 21), dan pembinaan (pendidikan) anggota keluarga, sehingga tidak terjerumus pada

perbuatan nista (QS. 66: 6).

7. Hak kesetaraan pria dan wanita (QS. 2: 228 dan 49: 13). Dalam ayat pertama dijelaskan bahwa perempuan mempunyai hak yang seimbang dalam melakukan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (baik). Sedang ayat berikutnya menjelaskan persamaan manusia dengan tidak membedakan kelamin, suku bangsa dan etnik yang membedakan antara mereka, termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan adalah ketakwaan (prestasi yang diusahakannya) saja.
8. Hak anak dari orang tuanya. (QS. 2: 223 dan 17: 23-24). Dalam ayat pertama dijelaskan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan ASI (Air Susu Ibu) atau pengganti ASI selama dua tahun, memperoleh nafkah, semisal makan, minum, pakaian dan tentu saja tempat tinggal. Dalam Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim dijelaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan di rumah dengan diajarkan shalat misalnya. Sebagai timbale balik dan etikanya, maka ayat kedua mengharuskan anak untuk tidak menyakiti orang tua dengan membentak dan memerintahkan mereka bersikap hormat kepadanya.
9. Hak mendapatkan pendidikan (QS. 9: 122 dan QS. 96: 1-5). Ayat pertama merupakan pengakuan al-Qur'an terhadap hak untuk belajar agama guna menjaga moralitas manusia. Sementara ayat yang disebut kemudian menjelaskan tiga jenis ilmu pengetahuan dalam Islam: Ilmu burhani (ilmu yang didapat dengan menggunakan akal pikiran). Ilmu tajribi (ilmu yang didapat lewat penelitian empirik/positivistik), dan ilmu irfani (ilmu yang diperoleh dari limpahan ilmu Tuhan secara iluminatif). Semua jenis ilmu itu harus ditransfer dan diajarkan sebagai hak manusia. Karena, tanpa penguasaan ketiganya, manusia tidak dapat hidup paripurna, mengingat kemuliaan manusia bergantung pada penguasaan ketiganya. (QS. 58: 11). Dalam Hadits riwayat Ibnu Majah dari rantai sanad (rantai transmisi) Anas bin Malik, Nabi Muhammad bersabda "Mencari ilmu merupakan kewajiban setiap Muslim".

10. Hak kebebasan beragama (QS. 109: 1-6, 2: 256 dan 18: 29). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam Islam tidak ada paksaan sama sekali untuk memasuki sebuah agama, termasuk agama Islam sekalipun.
11. Hak kebebasan mencari suaka (QS. 4: 97 dan 60: 9). Dalam ayat tersebut diungkapkan bahwa orang-orang yang teraniaya dilarang untuk menganiaya diri sendiri dengan bunuh diri misalnya. Yang dianjurkan justru adalah berhijrah, mencari suaka di tempat lain.
12. Hak memperoleh pekerjaan (QS. 9: 105, 2: 286, dan 67: 15). Pada ayat tersebut al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia juga mempunyai hak untuk mencari nafkah untuk penghidupannya.
13. Hak kepemilikan (QS. 2: 29 dan 4: 29). Pada dua ayat tersebut al-Qur'an menjelaskan hak kepemilikan dalam ranah sosial, karena berkenaan dengan hak orang lain.
14. Hak tahanan (QS. 60: 8). Ayat tersebut menekankan kewajiban umat Islam untuk berbuat baik pada sesama manusia, sekalipun pada non-Muslim (selama non-muslim tersebut tidak mengusir dan memerangi kaum muslim).

## **B. SEJARAH HAM DALAM ISLAM**

Dari sekian banyak paradigma yang harus diluruskan tentang agama Islam, adalah tentang keselarasan hukum Islam dengan HAM. Banyak yang beranggapan bahwa hukum Islam tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Padahal, jika kita lihat dari gaya kepemimpinan Nabi Muhammad saw, yang merupakan pemimpin umat Islam, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Praktek penyebaran Islam yang diteladankan oleh Nabi Muhammad adalah dengan cara yang sangat jauh dari kata paksaan, kekerasan atau intimidasi. Nabi Muhammad saw membawa Islam dengan cara yang sangat santun, sehingga 23 tahun masa kerasulannya dapat membumikan Islam dengan sangat cermat dan apik di bumi Mekah. Bahkan, pengikut Nabi Muhammad yang diintimidasi dan mengalami banyak kekerasan fisik oleh kaum musyrik. Meski

begitu, Nabi Muhammad dan umat Islam saat itu tidak lantas membalasnya dengan perilaku serupa, melainkan dengan cara mengalah dengan cara pergi meninggalkan tanah Mekah. Peristiwa tersebut yang kemudian dikenal sebagai peristiwa hijrah.

Sepeninggal Nabi Muhammad saw, konflik yang berkenaan dengan perbedaan atau lebih khususnya masalah HAM semakin kompleks. Baik konflik tersebut antara umat Islam dengan non-Islam, atau antara umat Islam dengan sesama umat Islam. Meski begitu, umat Islam tidak lantas terpecah belah. Pahalanya, apa yang telah diteladankan oleh Nabi Muhammad semasa hidupnya, juga apa yang senantiasa beliau sampaikan pada setiap kesempatan, agar selalu memprioritaskan budi pekerti dan sikap yang lemah lembut pada sesama.

### **1. Piagam Madinah**

Di bawah ini adalah teks Piagam Madinah pada tahap pertama yang ditulis dalam 18 pasal;

- 1) Umat Islam adalah umat yang satu, berdiri sendiri dalam bidang akidah, politik, sosial, dan ekonomi, tidak tergantung pada masyarakat lain.
- 2) Warga umat ini terdiri atas beberapa komunitas kabilah yang saling tolong menolong.
- 3) Semua warga sederajat dalam hak dan kewajiban. Hubungan mereka didasarkan pada persamaan dan keadilan.
- 4) Untuk kepentingan administratif, umat dibagi menjadi Sembilan komunitas; satu komunitas muhajirin, dan delapan komunitas penduduk Madinah lama. Setiap komunitas memiliki sistem kerja sendiri berdasarkan kebiasaan, keadilan, dan persatuan.
- 5) Setiap komunitas berkewajiban menegakkan keamanan internal.
- 6) Setiap komunitas diikat dalam kesamaan iman. Antara warga satu komunitas dengan komunitas yang lain tidak

---

## Piagam Madinah

HAM yang terkandung dalam Piagam

Madinah mencakup:

1. Kesetaraan dalam bidang hukum
  2. Hak hidup
  3. Kebebasan beragama
  4. Hak untuk berkumpul dan berorganisasi (dalam bentuk kabilah-kabilah mandiri)
  5. Hak ekonomi
  6. Hak memperoleh jaminan keamanan
- 

- diperkenankan saling berperang; tidak boleh membunuh dalam rangka membela orang kafir, atau membela orang kafir dalam memusuhi warga komunitas muslim.
- 7) Umat Islam adalah umat Allah yang tidak terpecah belah.
  - 8) Untuk memperkuat persaudaraan dan hubungan kemanusiaan di antara umat Islam, warga Muslim menjadi pelindung bagi warga Muslim lainnya.
  - 9) Orang Yahudi yang menyatakan setia terhadap masyarakat Islam harus dilindungi, tidak boleh dianiaya dan diperangi.
  - 10) Stabilitas umat adalah satu. Satu komunitas berperang, semuanya berperang.
  - 11) Apabila satu komunitas berperang, maka komunitas lain wajib membantu.
  - 12) Semua warga wajib menegakkan akhlak yang mulia.
  - 13) Apabila ada golongan lain yang bersekutu dengan Islam dalam berperang, maka umat Islam harus bekerja sama bahu-membahu dengan mereka.
  - 14) Oleh karena orang Quraisy telah mengusir Muhajirin dari Mekah, maka penduduk Madinah, golongan musyrik sekalipun, tidak boleh bersekutu dengan mereka dalam hal-hal yang dapat membahayakan penduduk muslim Madinah.
  - 15) Jika ada seorang Muslim membunuh Muslim lain secara sengaja, maka yang membunuh itu harus di-qisas (dihukum setimpal), kecuali ahli waris korban berkehendak lain. Dalam hal ini seluruh umat Islam harus bersatu.
  - 16) Orang yang salah harus dihukum. Warga lain tidak boleh membelanya.
  - 17) Jika terjadi konflik atau perselisihan yang tidak dapat dipecahkan dalam musyawarah, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Nabi Muhammad sebagai rasul dan pemimpin.
  - 18) Semua kesalahan ditanggung sendiri. Seorang tidak diperkenankan mempertanggungjawabkan kesalahan

teman (sekutu)-nya.

Pada hakikatnya Piagam Madinah itu mempunyai empat rumusan utama, yang merupakan inti dari keseluruhan pasal yang ada, yaitu;

1. Persatuan umat Islam dari berbagai kabilah menjadi umat yang satu.
2. Menumbuhkan sikap toleransi dan tolong menolong antara komunitas masyarakat yang baru.
3. Terjaminnya keamanan dan ketentraman negara, dengan diwajibkannya setiap individu untuk membela negara.
4. Adanya persamaan dan kebebasan bagi semua pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari bersama masyarakat Muslim.

Dari butir-butir di atas dapat disimpulkan bahwa HAM yang terkandung dalam Piagam Madinah mencakup:

1. Kesetaraan dalam bidang hukum
2. Hak hidup
3. Kebebasan beragama
4. Hak untuk berkumpul dan berorganisasi (dalam bentuk *kabilah-kabilah* mandiri)
5. Hak ekonomi
6. Hak memperoleh jaminan keamanan

## **2. Pidato Rasulullah SAW dalam Haji Wada'**

Saat pasukan Islam menjadi pasukan terkuat di sepanjang Arabia, saat dimana umat Islam menjadi mayoritas di tanah Arab, saat itulah Nabi Muhammad saw memberikan pidato terakhirnya di padang Arafah. Pidato tersebut dikemukakan oleh Nabi Muhammad pada haji terakhirnya. Beberapa waktu kemudian Nabi Muhammad berpulang keharibaan Sang Pencipta, sehingga pidato tersebut pada akhirnya dikenal dengan nama pidato Haji Wada (Pidato Perpisahan).'

Dalam pidato tersebut Nabi Muhammad mengingatkan umatnya agar tidak melakukan intimidasi dan diskriminasi pada kelompok-kelompok yang lemah dan minoritas. Adapun deklarasi universal yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad saat itu adalah sebagai berikut, "Hai semua manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu satu; tidak ada kelebihan orang Arab atas orang bukan Arab (*'ajam*); tidak ada kelebihan *'ajam* atas orang Arab; tidak ada kelebihan orang berkulit merah atas orang berkulit hitam; kecuali yang bertakwa kepada-Nya.<sup>5</sup>

### Isi Pidato Haji Wada'

Segala puji bagi Allah. Kita panjatkan puja dan puji kepada-Nya. Kita memohon ampun dan pertolongan-Nya, dan kepada-Nya kita akan kembali. Kita berlindung pada Allah dari godaan setan yang bersemayam di dalam diri kita, dan dari kejahatan yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan kita. Tak akan ada yang bisa menyesatkan ke jalan yang salah, orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan tidak akan ada seorang pun yang akan bisa memimpin ke jalan yang lurus, orang yang Dia sesatkan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa tanpa sekutu apapun. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Aku perintahkan kamu sekalian, wahai hamba Allah, untuk takut kepada Allah dan aku tekankan kepadamu untuk taat kepada-Nya. Aku buka pembicaraan ini dengan sesuatu yang baik.

Wahai manusia! Perhatikanlah kata-kataku ini. Karena, aku tidak tahu jika ternyata setelah tahun ini, aku tidak pernah lagi mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan kamu sekalian di tempat semacam ini. Wahai manusia! Darahmu, harta benda dan kehormatanmu adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat. Seperti sucinya hari ini, sehingga kamu bertemu dengan Tuhanmu. Sesungguhnya kamu sekalian akan bertemu dengan Tuhanmu, dan Dia akan bertanya

---

#### Hadits Rasulullah

"Hai semua manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu satu; tidak ada kelebihan orang Arab atas orang bukan Arab (*'ajam*); tidak ada kelebihan *'ajam* atas orang Arab; tidak ada kelebihan orang berkulit merah atas orang berkulit hitam; kecuali yang bertakwa kepada-Nya.

---

padamu tentang segala perbuatanmu. Ingatlah, sudah aku sampaikan risalah ini. Wahai Allah! Jadilah saksi atas peristiwa ini. Karena itu, barang siapa telah disertai amanat, maka tunaikanlah amanat itu kepada orang yang berhak menerimanya. Ingatlah, tak ada seorang pun yang terlibat suatu kejahatan dan bertanggung jawab atasnya kecuali dirinya sendiri. Tidaklah seorang anak menanggung kejahatan yang dilakukan ayahnya, dan tidak pula seorang ayah bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh anaknya.

Ingatlah wahai manusia! Dengarkan kata-kataku dan pahamiilah. Ketahuilah bahwa seorang Muslim adalah satu persaudaraan. Tidaklah harta seorang Muslim halal bagi saudaranya kecuali apa-apa yang telah diizinkan. Karena itulah, janganlah kamu sekalian menganiaya dirimu sendiri. Wahai Allah! Telah aku sampaikan risalah ini.

Ingatlah, bahwa ajaran masa jahiliyah telah hancur. Dendam darah masa jahiliyah adalah sesuatu yang terlarang. Sesungguhnya, dendam berdarah pertama yang aku hapuskan adalah berdarah Rabi'ah ibn Harits, yang dibesarkan dalam suku Sa'd dan yang dibunuh oleh Hudhail.

Riba pada periode zaman jahiliyah telah dihapuskan. Namun, kamu berhak menerima kembali modalmu. Janganlah menganiaya, niscaya kamu tidak akan dianiaya. Allah telah menentukan bahwa riba tidak boleh lagi ada. Riba pertama yang aku hapuskan adalah kepunyaan Abbas ibn Abdul Muthalib. Sesungguhnya riba ini telah dihapuskan seluruhnya.

Wahai manusia! Takutlah kepada Allah dalam persoalan wanita. Engkau telah peristrikan mereka dengan amanat dari Allah, dan dengan ajaran Allah telah engkau buat bagian-bagian rahasia yang ada pada diri mereka menjadi halal

bagimu. Sesungguhnya telah engkau dapatkan hak-hak tertentu bagimu atas istri-istrimu, dan istri-istrimu mempunyai hak-hak tertentu atas dirimu. Hak kamu atas mereka adalah bahwa mereka tidak boleh mengizinkan siapapun, yang tidak engkau sukai, menginjak tempat tidurmu. Dan bahwa mereka tidak boleh memperkenankan siapapun yang tidak engkau sukai memasuki rumahmu. Jika mereka melakukan tindakan demikian, maka Allah telah mengizinkanmu untuk memarahi mereka, berpisahlah dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, tetapi jangan terlalu keras. Jika mereka menahan diri dari perbuatan demikian, maka mereka harus mendapatkan perlindungan dan pakaian yang layak darimu.

Ingatlah! Berbuat baiklah kamu terhadap wanita. Karena mereka adalah penolongmu. Mereka tidak memiliki sesuatu apapun bagi diri mereka sendiri dan kamu mengambil mereka sebagai amanat Allah. Dan kehormatan mereka dihancurkan buatmu dengan nama Allah. Jika mereka taat padamu dalam hal ini, maka janganlah engkau perlakukan mereka secara tidak adil. Saksikanlah, bukankah sudah aku sampaikan? Ya Allah, jadilah saksi atas peristiwa ini.

Wahai manusia! Dengar dan taatlah pada seorang budak Abesinia sekalipun yang menjadi penguasamu yang melaksanakan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam kitab Allah di antara kamu.

Wahai manusia! Sesungguhnya, Allah telah menetapkan bagi setiap orang haknya. Tidak ada wasiat yang sah diterima oleh ahli waris kecuali yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Dan wasiat tidaklah halal jika melebihi sepertiga dari kekayaannya.

Anak adalah milik suami yang sah, dan tiada hak apapun bagi pezina. Barang siapa menisbatkan seorang anak pada orang lain selain ayahnya atau mengklaim kehambaannya

---

#### **Kehormatan Manusia**

Wahai manusia!  
Darahmu, harta benda  
dan kehormatanmu  
adalah suci dan tidak  
dapat diganggu gugat.  
Seperti sucinya hari ini,  
sehingga kamu  
bertemu dengan  
Tuhanmu.

---

pada selain orang lain selain tuannya, maka baginya kutukan Allah. Allah tidak akan menerima taubat dan perbuatan-perbuatan baiknya.

Wahai manusia! Sesungguhnya setan merasa kecewa karena tidak pernah disembah di bumimu ini. Tapi, setan akan merasa puas jika mereka ditaati di dalam tindakan-tindakanmu yang kamu kira tidak berarti. Maka, berhati-hatilah kamu akan mereka di dalam agamamu.

Sesungguhnya telah aku tinggalkan bagi kamu sekalian, apa-apa yang jika kamu berpegang teguh padanya, niscaya kamu akan tidak akan tersesat. Sesuatu yang sangat berharga, yaitu Kitab Allah dan Sunnah RasulNya. Wahai manusia! Jibril telah datang kepadaku, menyampaikan salam dari Tuhanku dan berkata, "sesungguhnya, Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa telah memberi ampunan bagi orang-orang yang berkumpul di padang Arafah dan Rumah Suci Ka'bah dari kesalahan-kesalahan mereka." Umar ibn Khatab kemudian berdiri dan berseru, "wahai Rasul! Adakah ampunan itu hanya untuk kita?" Nabi menjawab, "ampunan itu bagi kamu sekalian dan mereka yang datang setelah kamu hingga pada hari kebangkitan. Dan kamu akan ditanya tentang diriku. Maka, apakah yang akan kalian katakan?" Mereka menjawab, "kami akan bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah Islam, telah menunaikan tugas dan menyampaikan peringatan."

Dari pidato yang bersejarah di Haji Wada' kita dapat meraih beberapa butir prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam:

- 1) Hak kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan
- 2) Hak atas harta benda
- 3) Hak hidup

- 4) Hak perempuan
- 5) Hak atas kehormatan dan privasi

### 3. Deklarasi Kairo (DK)

#### a. Sejarah Munculnya Deklarasi Kairo

*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (Deklarasi Kairo tentang HAM Menurut Islam) disampaikan dalam suatu Konferensi Internasional HAM di Wina, Austria, tahun 1993, oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi yang menegaskan bahwa Piagam itu merupakan konsensus dunia Islam tentang HAM.

Konferensi Dunia tentang HAM di Wina, Austria tahun 1993 merupakan daya pendorong bagi negara-negara muslim untuk menentukan sikap dan pendirian mereka tentang HAM. Pertentangan mengenai apakah HAM itu berhubungan dengan budaya Barat dan apakah HAM itu bersifat universal, merupakan daya pikat utama Konferensi tersebut.

Dalam kesempatan pertemuan OKI di Teheran pada Desember 1997, Iran dan sejumlah negara OKI lainnya tetap terus menyampaikan gagasan bahwa sistem HAM PBB yang ada sangat diwarnai oleh Barat dan perlu diadakan penyesuaian agar mampu mengakomodasi budaya dan nilai-nilai religius negara-negara muslim. Namun pandangan ini ditolak oleh Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, yang menandakan bahwa HAM itu berwatak universal.

Bagaimanapun, Deklarasi Kairo (selanjutnya disingkat DK) merupakan prestasi penting umat Islam sedunia dalam menggalang kesepakatan pemikiran mengenai promosi hak-hak asasi manusia. DK dibentuk sebagai patokan dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap HAM yang berdasarkan hukum Islam oleh anggota OKI dalam suatu negara.

---

#### Deklarasi Khairo

Dalam Deklarasi Kairo terdapat 25 pasal yang mengatur HAM, baik dalam hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Salah satunya yang juga diatur dalam DK adalah kebebasan beragama.

---

Pada awal pembentukan DK telah banyak deklarasi-deklarasi yang ingin memperjuangkan hak-hak dasar manusia atau yang disebut juga sebagai hak universal. Namun pada kenyataannya, deklarasi tersebut yang bersifat universal tidak mampu mewakili hak manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan spesifikasi, pembeda dan bahkan memberikan hak-hak tertentu pada golongan tertentu. Dalam pembentukan deklarasi-deklarasi tersebut bukanlah karena masalah kepentingan, akan tetapi lebih karena memang perbedaan dasar yang ada pada manusia itu sendiri yang membuat jenis hak dan kewajiban mereka menjadi berbeda.

Salah satu deklarasi yang menjadi pijakan HAM dalam dunia kontemporer adalah Magna Charta (1215) dan kemudian berpuncak pada keberhasilan PBB dalam mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights (DUHAM, 1948). Dalam pembentukan DUHAM sendiri tak luput dari banyak perdebatan antar-negara yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

Salah satu aturan dalam DUHAM menjadi sebuah perdebatan dalam negara-negara Islam, yakni tentang hak kebebasan beragama. Sebagian negara Islam menolak salah satu isi yang ada dalam pasal 18 DUHAM, yakni hak untuk berpindah agama dan untuk tidak beragama. Sementara dalam Islam sendiri, seseorang yang telah memeluk Islam dilarang untuk berpindah agama, apalagi sampai tidak beragama.

Dalam Deklarasi Kairo terdapat 25 pasal yang mengatur HAM, baik dalam hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Salah satunya yang juga diatur dalam DK adalah kebebasan beragama.

#### **b. Isi Deklarasi Kairo**

Adanya pembentukan DK bukanlah sebagai lawan atau tandingan terhadap DUHAM yang telah menjadi dasar

penegakkan HAM internasional. Hanya saja, antara DK dan DUHAM terdapat perbedaan isi mengenai hak kebebasan beragama. Dalam hal ini telah disebutkan dalam pasal 18 DUHAM di atas. Sedangkan dalam DK, terdapat pada pasal 10 berikut ini: "Islam adalah agama yang murni ciptaan Allah swt. Islam melarang melakukan paksaan dalam bentuk apapun atau untuk mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuan seseorang untuk mengubah agamanya atau menjadi atheis." Pasal ini adalah pasal yang paling utama dalam mengatur hak kebebasan beragama.

Pasal ini diawali dengan pernyataan bahwa Islam adalah agama yang murni ciptaan Allah swt. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pasal ini ingin menegaskan bahwa Islam mempunyai perangkat aturan tersendiri yang bersumber dari wahyu Tuhan (al-Qur'an). Jelas sekali bahwa dalam pasal tersebut menyatakan seseorang dilarang memaksa seseorang untuk memeluk agama atau kepercayaan tertentu. Pasal tersebut berdasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi "Tidak ada pemaksaan dalam beragama" (*Lā ikrāha fi al-dīn*). Dan dianjurkan pula dalam dakwah mengenai Islam itu dengan cara yang baik, yakni tidak dengan cara berbohong atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun. Pasal tersebut menjelaskan larangan agar tidak memanfaatkan kemiskinan dan ketidaktahuan sebagai alat untuk mengajak seseorang untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu.

Dalam awal pembukaan DK disebutkan bahwa tujuan deklarasi ini adalah untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang berupaya untuk menegakkan HAM yang sesuai dengan Syariat Islam. Selain itu, dinyatakan pula bahwa HAM merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari agama Islam dan merupakan perintah suci dari Allah dalam al-Qur'an yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Oleh karena DK berlandaskan dari Al-Qur'an, maka secara otomatis peraturan yang berada dalam DK juga berdasarkan syariat Islam. Dan karena bagian

pembukaan merupakan nyawa dalam setiap perjanjian internasional dan DK adalah salah satu bentuk perjanjian internasional.

Isi dari DK yang membahas tentang hak kebebasan beragama diatur dalam Pasal 10. Kalimat awal pasal tersebut secara gamblang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang murni ciptaan Tuhan. Kemudian dilanjutkan bahwa Islam melarang pemaksaan memeluk agama atau mempercayai suatu kepercayaan, terlebih jika sampai memanfaatkan kemiskinan dan kebodohan seseorang dalam memeluk agama. Dalam pasal tersebut juga terdapat larangan untuk seorang Muslim berpindah agama dan menjadi seorang ateis.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa DK mengandung beberapa prinsip Islam yang penting mengenai HAM. Dari sudut pandang HAM, DK mencegah perbuatan intimidatif dengan memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu, karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak untuk memilih kepercayaannya sendiri. Dalam hal ini, DK sangat tegas menyatakan bahwa kebutuhannya adalah hakikat dasar manusia, untuk itu DK melarang seseorang untuk keluar dari Islam atau menjadi ateis.

### c. Prinsip HAM dalam Islam

Jauh sebelum lahirnya berbagai gagasan tentang HAM, Islam telah meletakkan dasar HAM yang kuat, bukan hanya kepada kaum muslimin saja tetapi juga kepada non muslim. Ini dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah, sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu perjanjian antara kelompok-kelompok kesukuan dan agama di Madinah dalam rangka menjaga persatuan, keamanan, pertahanan, dan kehidupan yang dan harmonis. Islam memandang bahwa kedudukan manusia adalah sama dan hanya dibedakan dari sudut ketakwaannya, tidak ada paksaan dalam beragama, dan tidak boleh satu kaum menghina kaum yang lain.

Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntunan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali.

Pada prinsipnya, tidak ada agama yang menganjurkan apalagi memerintahkan kepada pemeluknya untuk berbuat kekerasan, kekejaman, apalagi pembunuhan, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia. Dalam ajaran Islam, justru menawarkan konsep kerja sama berdasarkan keadilan, saling menghormati, dan persaudaraan. Masalah keyakinan adalah masalah Tuhan, yang manusia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125 yang artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk" (QS. an-Nahl: 125).

Ayat di atas mempertegas bahwa prinsip Islam dalam hal keyakinan lebih mendahulukan penghormatan terhadap HAM dan jangan kita hiraukan keyakinannya selama mereka tidak memusuhi dan melakukan penyerangan. Dengan kata lain, keyakinan yang berbeda jangan menghalangi kerja sama dan saling menghormati di antara manusia. Prinsip al-Qur'an ini menjadi jalan umat Islam untuk menjadi pelopor dalam toleransi dan penegakan hak-hak asasi manusia. Umat Islam semestinya tidak sukar berbicara soal HAM, karena prinsip-prinsipnya telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, tinggal kita sebagai umat manusia harus terus mengkaji Islam lebih mendalam lagi agar kita dapat mengetahui bahwasanya agama Islam juga mengajarkan kita tentang HAM dan toleransi.

Penggalian prinsip-prinsip HAM dari Islam memang sudah

mulai dilakukan oleh sejumlah ulama. Hasilnya adalah munculnya karya-karya tentang HAM seperti Ilmu *Maqâsid Syari'ah* dan Ilmu *Dharuratul Khomsah* yang ilmu-ilmu ini mempelajari tentang hak-hak dasar yang harus dimiliki dan dijaga oleh seorang Muslim.

### 1) *Maqâshid Syari'ah* (Tujuan Umum Syari'ah)

Harus kita ketahui bahwasanya Islam berdiri dan berkembang di muka bumi ini tidak didasari oleh keyakinan kepada Allah semata, tetapi juga melalui hukum-hukum syariah yang dihasilkan oleh para ulama. Tujuannya agar umat Islam dapat menjalankan ibadah kepada Allah dan mu'amalah sesama manusia dengan benar dan sesuai dengan kehendak Allah dan RasulNya. Dahulu semasa Nabi Muhammad saw masih hidup, para sahabat menjalankan syariat Islam sesuai dengan perintah Nabi, dan setiap ada masalah, mudah dipecahkan dan dicari solusinya karena langsung bertanya kepada Nabi Muhammad saw. Tetapi selepas Nabi Muhammad wafat, para sahabat dan tabi'in memecahkan masalah untuk menemukan solusi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat (*'ijma*). Atas dasar inilah para Ulama merumuskan suatu produk hukum yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan umum dan untuk mengatur umat dalam menjalankan ibadah dan interaksi sosialnya. Hukum syariah dirumuskan untuk mewujudkan maksud-maksud umum diturunkannya Islam untuk umat manusia. Kita tidak dapat memahami makna sebenarnya dari nash-nash (teks al-Qur'an dan Hadits) kecuali setelah memahami tujuan diturunkannya atau dibentuknya hukum *syara'*.

Kaidah-kaidah pembentukan hukum Islam ini disusun oleh para ulama berdasarkan penelitian terhadap argumen-argumen (*illat*) hukum *syara'* dan hikmah pembentukan hukum *syara'* itu sendiri. Dari nash-nash kitab suci ditarik kesimpulan tentang dasar-dasar umum

“

Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntunan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali.

”



dan pokok-pokok pembentukan hukum *syara'*. Atas dasar itulah penyimpulan hukum Islam (fiqih) dibuat dengan merujuk kepada teks-teks yang eksplisit dalam ayat-ayat al-Qur'an atau hadits. Namun, dalam situasi teks-teks yang eksplisit tidak tercantum dalam al-Qur'an maupun Hadits. Hukum Islam pun tetap dapat dibentuk berdasarkan pada kaedah-kaedah umum tadi. Strategi dan metode tersebut diambil dengan tujuan merealisasikan hikmah pembentukan hukum (*hikmah tasyri'*) dalam rangka tercapainya kemaslahatan dan keadilan umum.

### Pengertian *Maqâshid al-Syarîah*

Secara *lughawi* (Bahasa) *Maqâshid al-Syarîah* terdiri dari dua kata, yakni *maqâshid* dan *syarîah*. *Maqâshid* adalah bentuk *jama'* dari *maqsûd* yang berarti kesengajaan atau tujuan.<sup>6</sup> *Syarîah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* yang berarti "jalan menuju sumber air". Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>7</sup>

Dalam karyanya *al-Muwafaqat*, Imam al-Syatibi<sup>8</sup> menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqâshid al-syarîah*. Kata-kata itu ialah *maqâsid al-syarîah*,<sup>9</sup> *al-maqâshid al-syar'iyyah fî al-syarîah*,<sup>10</sup> dan *maqâshid min syar'i al-hukm*.<sup>11</sup> Menurut al-Syatibi sebagaimana dikutip dari ungkapannya sendiri:

هذه الشريعة... وضعت لتحقيق مقاصد الشرع في قيام  
مصالحهم في الدين والدنيا معا

"*Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan tujuan Allah dalam usaha menegakkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.*" (Imam al-Syatibi, wafat 790 H).<sup>12</sup>

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi:<sup>13</sup>

---

### Prinsip HAM

Umat Islam semestinya tidak sukar berbicara soal HAM, karena prinsip-prinsipnya telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, tinggal kita sebagai umat manusia harus terus mengkaji Islam lebih mendalam lagi agar kita dapat mengetahui bahwasanya agama Islam juga mengajarkan kita tentang HAM dan toleransi.

---

*Hukum-hukum itu disyari'atkan untuk tercapainya kemaslahatan hamba.*

Jadi, *maqâshid* merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama usul fiqih tentang istilah *maqâshid*. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap *maqâshid*, malah al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu *maqâshid* pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya.<sup>14</sup> Namun ini tidak berarti mereka mengabaikan *maqâshid syari'ah* di dalam hukum-hukum syara'. Berbagai tanggapan terhadap *maqâshid* dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Berbagai tanggapan ini kemudian menjadi unsur penting di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Terlepas dari itu semua, nilai-nilai *maqâshid* itu terkandung di dalam setiap ijtihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai *maqâshid syari'ah* itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>15</sup>

---

### Maqhashid Syariah

Hukum syariah dirumuskan untuk mewujudkan maksud-maksud umum diturunkannya Islam untuk umat manusia.

Kita tidak dapat memahami makna sebenarnya dari nash-nash (teks al-Qur'an dan Hadits) kecuali setelah memahami tujuan diturunkannya atau dibentuknya hukum syara'.

---

Ada yang menganggap *maqâshid* ialah masalah (kemaslahatan, kebaikan) itu sendiri, yakni mengambil masalah atau menolak *mafsadah* (kerusakan). Ibn al-Qayyim<sup>16</sup> menegaskan bahwa syariah itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat semata-mata dimaksudkan untuk memastikan bahwa syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.<sup>17</sup>

Ada juga yang memahami *maqâshid* sebagai lima prinsip dasar dalam Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta benda. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik

yang menganggap *maqâshid* itu sebagai logika pensyariatian sesuatu hukum.<sup>18</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa "tujuan yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia." Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud *syara'*, dan menentukan beberapa masalah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariah. Maksud-maksud *syara'* tersebut dibagi dalam dua kategori, sebagai berikut:

- a. Kategori Ibadah (ibadah murni, *mahdhoh*), yaitu membahas masalah-masalah beribadah yang mengatur hubungan langsung antara manusia dan khaliqnya, yang satu persatunya telah dijelaskan oleh *syara'*.
- b. Kategori *Mu'amalah Duniawiyah* (ibadah sosial, *ghairu mahdhoh*), yaitu mengacu kepada masalah-masalah dunia, dimana akal dapat mengetahui tujuan syariah dalam hal pembentukan hukum muamalah, yaitu mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak *mafsadat* atau kerusakan dari mereka. Segala yang bermanfaat hukumnya boleh (*mubah*) dan segala yang merusak (*mafsadat*) hukumnya haram.<sup>19</sup>

Dalam kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat pelengkap ketika Islam mensyariatkan bersuci (*thahârah*), disana dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya. Ketika Islam menganjurkan perbuatan sunnat (*tathawwu'*), maka Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya. Sehingga seorang mukallaf tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna.

Ketika Islam menganjurkan derma (*infaq*), dianjurkan agar infaq dari hasil bekerja yang halal. Maka jelaslah,

bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia, atau kepentingan sekundernya atau kepentingan pelengkapannya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu diantara tiga kepentingan tersebut.<sup>20</sup>

#### b) *Dharûriyyâtul Khamsah* (Lima Kebutuhan Pokok)

Beberapa ulama ushul fiqih telah menganalisis tujuan-tujuan umum disyariatkannya sebuah hukum, yaitu untuk memenuhi kebutuhan primer manusia. Dalam perspektif HAM, kebutuhan-kebutuhan primer ini bisa dikatakan sebagai hak-hak dasar yang harus dimiliki seorang manusia yang tanpanya tidak akan dapat mempertahankan dan menjalankan hidupnya selayaknya manusia dengan martabat dan kemuliaannya. Secara sosiologis, hak-hak dasar ini menjadi pondasi di atas mana dibangunnya sistem sosial masyarakat yang stabil dan yang jauh dari kekacauan.<sup>21</sup>

*Dharûriyyâtul khamsah* menyangkut lima kebutuhan pokok yang semestinya dijamin perlindungannya oleh kaum Muslimin. Dalam masalah ini, al-Qur'an dan al-Sunnah telah memberikan perhatian yang besar, karena semua lima kebutuhan ini dijamin segala hak-haknya yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah. *Dharûriyyâtul khamsah* ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu: 1. *Hifzud ad-Dîn* (perlindungan terhadap agama), 2. *Hifzu an-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa), 3. *Hifzul Aqli* (perlindungan terhadap akal-pikiran), 4. *Hifzud An-Nasl* (perlindungan terhadap anak keturunan), 5 *Hifzul Mâl* (perlindungan terhadap harta benda).

Setelah kita mengetahui *dharûriyyâtul khamsah* tersebut, kita akan mencoba untuk menjelaskannya satu persatu dan mencari contoh-contoh yang sesuai. Penjelasan kelima kebutuhan primer ini akan mengacu kepada penafsiran yang dibuat oleh para ulama klasik

yang merumuskan istilah ini. Kemudian penafsiran mereka akan dilengkapi dan diperkaya dengan perspektif modern. Tujuannya agar dapat dibangun relevansi pemikiran klasik Islam dengan kebutuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan hak asasi manusia kontemporer.

### ***Hifzud ad-Dîn* (Perlindungan terhadap Agama)**

Agama merupakan pertalian antara akidah, ibadah, hukum, dan peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan *horizontal*). Agama Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3 yang artinya: "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu."

Perlindungan terhadap agama merupakan kebutuhan yang paling utama dalam Islam. Hal ini dipertegas dalam al-Qur'an surat Adz-Zariyat ayat 56 yang artinya: "Dan Aku (Tuhan) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku." Ayat ini merupakan tujuan hakikat diciptakannya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Allah swt mengutus para Rasul dan menurunkan kepada mereka kitab-kitab-Nya untuk diajarkan kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 165 yang artinya: "(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu."

Selain itu juga Allah mengutus Rasul pada tiap kaum-kaum atau umatnya. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nahl ayat 36 yang artinya: "Dan

---

#### **Hifzu al-Din**

Perlindungan terhadap agama (*hifz al-dîn*) dalam Islam tidak hanya bermakna perlindungan dan kebebasan bagi Muslim untuk menjalankan agama sesuai tuntutan al-Qur'an dan Hadits, tapi juga mengandung arti penghormatan dan toleransi terhadap penganut agama lain untuk menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing

---

seungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah *thaghut* itu".<sup>22</sup>

Perlindungan terhadap agama pertama-tama memiliki makna bahwa setiap muslim dituntut untuk menjalankan agamanya karena hal itu merupakan konsekuensi pernyataan keimanannya. Selain itu, dengan menjalankan agama dan keyakinannya seorang Muslim dapat meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita agar berusaha menegakkan agama, seperti firman-Nya dalam surat As-Syura ayat 13 yang artinya: "Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya".<sup>23</sup>

Namun, perlindungan terhadap agama juga memiliki implikasi hukum yang mengharuskan pihak-pihak yang diberikan amanah memerintah (*waliyyul amri*), atau negara dalam konteks modern, memberikan jaminan perlindungan kepada pemeluk agama. Hal itu bertujuan agar mereka dapat menjalankan ibadah dan mu'amalah sesuai tuntunan ajaran agamanya tanpa gangguan dari siapapun. Dalam perspektif modern negara tidak punya kewajiban memaksa pemeluk agama untuk menjalankan agamanya karena itu sudah merupakan hak dasar yang melekat pada orang beragama, bukan karena anugerah atau pemberian negara. Yang bisa dilakukan pemerintah membantu mereka agar dapat menjalankan ibadahnya dengan baik dalam situasi dimana mereka tidak bisa menyelenggarakannya sendiri. Misalnya, memfasilitasi penyelenggaraan ibadah haji.

Gangguan terhadap pemeluk agama di sini tidak hanya bersifat fisik, misalnya larangan beribadah, serangan terhadap rumah ibadah, mendiskriminasi seseorang hanya karena dia menjalankan ibadah, dsb. Tapi gangguan juga bersifat kebijakan dan ideologi. Dalam konteks yang terakhir ini, negara harus dapat menjamin

kebebasan pemeluk agama untuk memelihara dan menjaga keyakinan agamanya dari gangguan dan rongrongan pihak-pihak yang hendak memaksakan mereka mengikuti kebijakan dan atau ideologi yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip agama. Misal, kebijakan pemerintah yang melarang orang memeluk agama dan beribadah menurut keyakinan agamanya karena dianggap tidak bermanfaat bagi kemajuan. Tentu saja kebebasan beragama ini harus dijalankan menurut koredor hukum yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada siapapun tanpa diskriminasi.


Secara praktis, dalam rangka perlindungan terhadap agamanya, orang Islam tidak hanya berhak menjalankan ibadah dan muamalah, tapi juga menyampaikan dakwah keislaman kepada umatnya demi terjaganya kesucian dan kemurnian ajaran Islam. Namun dalam menjalankan dakwah ini, para da'i wajib mengacu kepada akhlak dan tuntutan Islam dalam berdakwah, misalnya menghindari bentuk-bentuk pemaksaan dana atau kekerasan, serta mengikuti aturan hukum yang berlaku di dalam negaranya. Konsekuensinya umat Islam berhak menjalankan dan komitmen pada pandangan dan keyakinan agamanya sembari menunjukkan toleransi terhadap pandangan dan keyakinan yang berbeda darinya.

Dengan begitu, perlindungan terhadap agama (*hifzu al-dīn*) dalam Islam tidak hanya bermakna perlindungan dan kebebasan bagi Muslim untuk menjalankan agama sesuai tuntutan al-Qur'an dan Hadits, tapi juga mengandung arti penghormatan dan toleransi terhadap penganut agama lain untuk menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Hal ini seperti yang telah ditegaskan Allah melalui firman-Nya: لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ yang artinya, "Tidak ada paksaan dalam menjalankan agama"(QS. al-Baqarah: 256).

Perlindungan terhadap agama dalam Islam tentu saja meniscayakan orang Islam sendiri memiliki kesadaran untuk menjalankan berbagai ajaran dan ketentuan agamanya. Sebagian ulama membuat kategori ajaran dalam Islam ke dalam tiga kategori. Ada ajaran-ajaran yang bersifat wajib hukumnya, seperti shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, membayar zakat, dan pergi haji ke Baitullah bila mampu.

Ada juga ajaran dan ketentuan yang terkait dengan kewajiban tadi yang fungsinya untuk memelihara yang wajib dalam ibadah sembari tetap menjalankan berbagai kebutuhan primer lain yang diperoleh dalam interaksi sosial dan ekonomi. Contohnya, shalat *jamak* dan *qashar* bagi orang yang sedang bepergian, jika ketentuan ini dilaksanakan maka tercapaian tujuan memelihara shalat walaupun tidak pada waktunya yang lazim. Contoh di pondok pesantren: seorang santri yang akan bepergian jauh boleh men-*jama'* dan men-*qashor* shalat, tetapi walaupun dalam perjalanan tidak men-*jama'* dan men-*qashor* shalat tidak apa-apa, berarti tetap melaksanakan shalat sesuai waktu shalat.

Terakhir kategori ajaran dan ketentuan agama yang terkait dengan kewajiban tadi namun dapat dipandang sebagai syarat atau kondisi yang mesti ada bagi terpenuhinya kesempurnaan ibadah yang wajib tadi. Misalnya menutup aurat. Salat tidak akan syah kalau dilakukan tanpa menutup aurat. Meskipun keduanya dapat dipandang sebagai dua hal yang berbeda, tapi yang satu merupakan syarat bagi yang lain. Demikian juga dengan kewajiban menjalankan mandi wajib bagi suami-istri setelah melakukan hubungan badan. Salat dan mandi wajib adalah dua kegiatan dengan ketentuan rukun yang berbeda. Namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang pertama merupakan syarat bagi yang kedua.



“ Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat semata-mata dimaksudkan untuk memastikan bahwa syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia ”

Demikianlah sebagian penjelasan bagaimana perlindungan terhadap agama dijalankan dalam konteks kewajiban umat Islam menjalankan ibadahnya, terutama ibadah shalat karena shalat merupakan tiang agama sebagaimana ungkapan Nabi Muhammad saw: الصلاة الدين artinya "Shalat itu adalah tiangnya agama".

---

### **Hifzu an-Nafs**

Perlindungan terhadap jiwa dalam Islam meliputi larangan membunuh atau menyebabkan orang terbunuh dan kewajiban melakukan semua tindakan yang perlu untuk menghindarkan manusia dari ancaman kematian baik yang disebabkan oleh pembunuhan ataupun hal-hal lainnya, seperti penyakit, kelaparan, kedinginan, ketakutan, dsb

---

### **Hifzu An-Nafs (Perlindungan terhadap Jiwa)**

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qhisas* (pembalasan yang seimbang), *diyat* (denda) dan *kafarat* (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati atau cidera, maka seseorang yang membunuh tersebut juga harus mendapatkan sanksi yang setimpal.

Banyak ayat yang menyebutkan tentang larangan membunuh, begitu pula Hadits dari Nabi Muhammad, di antara ayat-ayat tersebut adalah:

- a) Surat al-Baqarah ayat 178-179
- b) Surat al-An'am ayat 151
- c) Surat al-Isra' ayat 31
- d) Surat al-Isra' ayat 33
- e) Surat an-Nisa ayat 92-93
- f) Surat al-Maidah ayat 32

Dalam Surat al-Maidah ayat 32 ditegaskan larangan menghilangkan jiwa manusia dan dikatakan bahwa menghilangkan jiwa seorang manusia tanpa alasan yang dibenarkan sama saja dengan menghilangkan jiwa seluruh manusia sejagat ini. Sebaliknya bagi siapa saja yang menyelamatkan jiwa seorang manusia sama saja dengan menyelamatkan jiwa semua manusia. Begitu tingginya al-Qur'an menempatkan perlindungan terhadap jiwa manusia.

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Dalam ayat ini perlindungan terhadap jiwa manusia dalam Islam mengandung arti larangan berat menghilangkan jiwa atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya jiwa seseorang. Tindakan-tindakan yang menyebabkan kematian manusia termasuk di dalamnya adalah perbuatan kerusakan, termasuk perusakan lingkungan alam. Karena itu, pengrusakan lingkungan dilarang keras karena terkait dengan perlindungan terhadap jiwa manusia. Disamping larangan membunuh jiwa, ayat ini juga mewajibkan kita untuk menyelamatkan jiwa manusia yang mungkin terancam karena serangan dan kemurkaan manusia lainnya atau karena akibat dari hal-hal lain diluar perbuatan pembunuhan. Singkatnya, perlindungan terhadap jiwa dalam Islam meliputi larangan membunuh atau menyebabkan orang terbunuh dan kewajiban melakukan semua tindakan yang perlu untuk menghindarkan manusia dari ancaman kematian baik yang disebabkan oleh pembunuhan ataupun hal-hal lainnya, seperti penyakit, kelaparan, kedinginan, ketakutan.

Ayat lain yang terkait dengan larangan pembunuhan, yaitu Surat al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  
لَوْلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا ﴿٣٣﴾

*"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam hal ini (menuntut sangsi bagi pembunuhan). Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (QS. Al-Isra' ayat 33)*

Sama dengan perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa sebagai tujuan diterapkannya *syari'ah* (hukum) harus dipahami dalam konteks kewajiban negara memberikan perlindungan terhadap jiwa setiap warganya. Bahwa setiap orang berkewajiban melindungi jiwanya sendiri dan tidak boleh mencelakakan dirinya sendiri sudah tentu bagian dari perlindungan jiwa. Tapi hukum menuntut aturan dan institusi penegak hukum agar jaminan perlindungan tidak semata-mata diserahkan kepada kesadaran masing-masing, tapi juga melalui proses pemberian sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Bila perlindungan jiwa diserahkan kepada setiap individu, maka setiap orang wajib punya senjata, atau wajib punya satpam, wajib trampil bela diri, dan sebagainya. Bagaimana dengan mereka yang lemah fisiknya, mereka yang miskin, tua jompo, anak-anak? Siapa yang menjamin keamanan jiwa mereka kalau keamanan jiwa diserahkan kepada setiap individu?

Perlindungan jiwa tidak hanya terbatas pada ancaman fisik seperti di atas. Tapi hal ini juga mencakup keamanan jiwa dari ancaman non-fisik. Misalnya, makanan dan obat-obatan, penyakit menular, lingkungan, sanitasi, transportasi, dan sebagainya. Di zaman modern, faktor-faktor tersebut sangat menentukan bagi keselamatan jiwa. Dalam konteks ini *hifzu an-nafs* juga mencakup kewajiban negara memberikan jaminan bahwa makanan dan obat-obatan yang dijual di pasar atau toko makanan terbebas dari dzat-dzat yang dapat membahayakan keselamatan manusia. Jadi dalam konteks ini kehadiran Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan (Badan POM) dapat dilihat sebagai perwujudan misi *syari'ah*, melindungi jiwa manusia. Sangat tidak mungkin perlindungan itu dibebankan kepada masing-masing individu kendati setiap orang harus merencanakan, memilih dan menentukan yang terbaik bagi dirinya.

### ***Hifzul Aqli (Memelihara Akal)***

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Akal adalah instrumen utama dalam tubuh manusia yang dengannya mereka dapat menjalankan fungsinya sebagai manusia yang membedakannya dengan makhluk lain. Apakah itu? Berpikir! Manusia berpikir dengan akalnya, kenyataan itulah yang menjadikan manusia makhluk yang mulia bahkan lebih mulia dari malaikat. Dengan akalnya manusia tidak hanya berpikir tapi juga mengkomunikasikan pemikirannya kepada orang lain. Jangan lupa, kemampuan manusia berbahasa merupakan bukti kerja akal.

Al-Qur'an sering mengingatkan manusia tentang pentingnya menggunakan akal pikirannya dan tidak menyerah begitu saja pada dorongan nafsu karena nafsu cenderung mengarahkan orang pada kerusakan. Untuk itulah, perintah untuk membaca ayat-ayat Tuhan dalam berbagai ciptaan-Nya (*Iqra'*) dan merenungkannya guna meningkatkan keimanan dan rasa syukur kepadaNya adalah perintah pertama al-Qur'an kepada manusia (QS. al-Alaq: 5). Perintah membaca juga erat kaitannya dengan keharusan menuntut ilmu. Membaca dan menulis serta menuntut ilmu pengetahuan merupakan ciri utama manusia yang membedakannya dengan hewan. Semua itu pusatnya pada penggunaan akal pikiran.

Dengan begitu, perlindungan terhadap akal pikiran harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan terhadap fungsi-fungsi akal pikiran itu sendiri: berpikir, berbicara, menulis, belajar, memperoleh informasi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pasalnya, semua itu hanya dimungkinkan oleh

---

#### ***Hifzu al-'Aqli***

Perlindungan terhadap akal pikiran harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan terhadap fungsi-fungsi akal pikiran itu sendiri: berpikir, berbicara, menulis, belajar, memperoleh informasi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan

---

pemanfaatan anugerah tertinggi manusia, yakni akal pikiran. Sebaliknya akal pikiran juga tidak akan jelas manifestasinya kalau tidak difungsikan. Misi syari'ah melindungi akar pikiran mengharuskan negara untuk menjamin kebebasan warganya untuk menggunakan akalnya dalam berpikir, berbicara, berkekspresi, memperoleh dan menggunakan informasi, dan memperoleh ilmu dan pendidikan. Namun harus ditegaskan di sini bahwa dalam kacamata Islam, ilmu pengetahuan, hasil olah pikiran, dan ekspresi kebudayaan haruslah diabadikan untuk memelihara martabat manusia dan eksistensinya sebagai hamba Allah. Jadi *non-sense* kalau kebebasan berpikir dan berkekspresi diberikan hanya akhirnya untuk merusak dan menghancurkan martabat manusia itu sendiri.

Kita diperintahkan untuk memetik pelajaran kepada seluruh hal yang ada di bumi ini, termasuk kepada binatang ternak, kurma, hingga lebah, seperti yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 66-69 yang artinya:

*"Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya."* (QS. An-Nahl: 66)

*"Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan."* (QS. An-Nahl: 67)

*"Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia." (QS. An-Nahl: 68)*

*"Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan." (QS. An-Nahl: 69)*

Begitu pentingnya penggunaan akal pikiran bagi manusia dalam berbagai fungsi di atas, maka perlindungan terhadap akal-pikiran juga mencakup larangan mengonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan psotropika yang dalam kadar tertentu dapat mempengaruhi kerja akal pikiran terutama terkait dengan keseimbangan jiwa. Larangan mengonsumsi alkohol atau minuman yang memabukkan, larangan memakai narkoba merupakan bagian dari misi *syari'ah* menjamin maksimalnya fungsi akal pikiran. Ibarat komputer, perlindungan terhadap akal sama dengan melindungi *software* computer dari virus yang dapat merusak program komputer tersebut sehingga tidak berfungsi dengan semestinya. Nabi Muhammad saw bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

*"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan semua khamr itu haram."*

#### **Hifzu an-Nasl (Memelihara Keturunan)**

Perlindungan terhadap keturunan di sini dimaksudkan untuk melindungi eksistensi dari anak hasil pernikahan. Imam As-Shatibi dan Imam al-Ghazali (Kitab al-Mustasfa) yang merumuskan konsep *Dhsruriyât Khamsah* (Lima Kebutuhan Pokok) menekankan pentingnya pernikahan yang sah guna menjamin keberadaan dan keberlangsungan maslahat keturunan.

Dalam pandangan mereka salah satu fungsi pernikahan adalah melanjutkan keturunan umat manusia (reproduksi). Melalui lembaga pernikahan inilah anak-anak keturunan dijamin perawatannya, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan mereka. Bahkan melalui lembaga pernikahan ini pula anak-anak diberikan jaminan ekonominya melalui warisan yang akan diberikan orang tua kepada mereka. Sehingga dengan demikian keturunan umat manusia bisa berlangsung sepanjang masa. Oleh karena itu, penjelasan terkait perlindungan terhadap keturunan ini dibatasi pada larangan perbuatan zina (Surat al-Isra ayat 32) karena dalam perspektif hukum Islam anak yang diperoleh dari hasil perzinahan akan mengalami kesulitan terkait dengan perlindungan hak-hak mereka sebagai anak. Siapa yang akan mengasuh mereka, membesarkan mereka? Bagaimana dengan harta waris?, dan lain sebagainya.

Namun dalam perspektif modern, perlindungan terhadap keturunan ini telah diperluas maknanya bukan saja pada jaminan untuk kemudahan pasangan menikah dan melanjutkan keturunan, melainkan juga pada hal-hal lain terkait dengan hak-hak anak secara umum sejak dalam kandungan sampai mereka tumbuh dewasa. Dalam konteks modern perlindungan terhadap hak anak ini sudah begitu luas. Konvensi hak anak PBB tahun 1989 menyebutkan 10 hak anak: 1) hak anak untuk bermain; 2) hak anak untuk mendapatkan pendidikan; 3) hak anak untuk mendapatkan perlindungan; 4) hak anak untuk mendapatkan nama (identitas); 5) hak mendapatkan status kebangsaan; 6) hak untuk mendapatkan makanan; 7) hak untuk mendapatkan akses kesehatan; 8) hak untuk mendapatkan rekreasi; 9) hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama; 10) hak untuk memiliki peran dalam pemangunan.

Dalam perspektif HAM, hak untuk menikah diatur sendiri

terpisah dari hak dasar yang dimiliki anak keturunan. Perspektif ini paling tidak yang membedakan penafsiran ulama klasik dan penafsiran modern mengenai perlindungan terhadap keturunan. Para ulama klasik mengacu kepada Hadits Nabi berikut ini:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

*"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia melakukan puasa (sunnat). Karena sesungguhnya puasa itu menjadi obat bagi dia."*

Seperti dikatakan di atas para ulama klasik memberikan penafsiran terhadap Hadits yang memerintahkan pernikahan dan melarang perzinahan dalam rangka melindungi *maslahat* keturunan. Tak terbantahkan bahwa lembaga pernikahan diciptakan dalam kebudayaan manusia antara lain dalam rangka menjaga keturunan manusia. Ini adalah pemikiran yang sangat mendasar. Namun di zaman modern, masalah anak tidak lagi bisa semata-mata diserahkan tanggungjawabnya kepada orang tua atau keluarga. Betapa banyak anak-anak terancam segi kemaslahatan mereka walaupun mereka berada dalam pengawasan orang tua. Kita menyaksikan di berita televisi dan koran anak-anak yang disiksa oleh kedua orang tuanya; anak-anak yang dicabuli orang dewasa di dalam dan di luar rumah; anak-anak yang tidak mendapatkan makanan yang bergizi, anak-anak yang putus sekolah, dan anak-anak yang kehilangan masa depannya. Perlindungan terhadap keturunan harus mulai dipahami sebagai kewajiban negara untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak sehingga bukan hanya orang tua yang bertanggungjawab untuk *maslahat* anak tapi semua pihak yang terkait: negara dan masyarakat.

### ***Hifzul Mal* (Memelihara Harta)**

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak milik pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tamak kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai *mu'amalat* seperti jual beli, sewa menyewa, gadai-menggadai, dan lain-lain.<sup>25</sup>

*Hifzul Mal* merupakan bagian terakhir dari dharūriyyātul *khamsah* yang dijaga oleh syariat, yakni sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan yaitu melindungi hak asasi manusia untuk memiliki harta. Sebagaimana firman Allah saw dalam surat an-Nisa ayat 5 yang artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya,<sup>26</sup> harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. an-Nisa ayat 5).

Para ulama klasik menafsirkan bahwa perlindungan terhadap harta ini menjadi dasar bagi kewajiban setiap orang dewasa mencari nafkah yang halal. Demikian pula kebutuhan dasar terhadap harta juga yang mendasari diaturnya ketentuan transaksi ekonomi, seperti jual-beli dan usaha-usaha lainnya. Sementara untuk melindungi kepemilikan atas harta diatur larangan mencuri, menipu, korupsi, dsb. serta menentukan sanksi hukum atas perbuatan itu. Kesemuanya dibuat ketentuannya yang terperinci dalam hukum syari'ah semata-mata untuk menjamin terpeliharanya harta. Bahkan untuk maksud yang sama sikap pemborosan juga dilarang. Allah swt berfirman dalam surat al-Isra ayat 26-27 yang artinya:

*"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (QS. Al-Isra': 26)*

*"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."(QS. Al-Isra': 26)*

Contoh *Hifzul Mal* di pondok pesantren: santri dilarang *memalak* atau mengambil paksa uang temannya, begal atau mencuri uang santri lain. Santri harus membiasakan hidup hemat atau menabung, dan santi harus dapat menjaga kepemilikannya dengan baik dan aman. Santri juga harus dapat menjalankan manajemen keuangan yang baik. Apabila itu semua dapat terjaga, maka *Hifzul Mal* bagi santri di pondok pesantren akan terjaga dengan baik dan benar. Sebagai aktualisasi dalam memanfaatkan uang santri, ada juga pondok pesantren yang mempunyai lembaga koperasi sebagai wadah bagi santri untuk menabung yang kemudian dari uang para santri dapat dimanfaatkan untuk unit-unit usaha, kemudian dari hasil keuntungan usaha tersebut akan dibagi kepada anggota koperasi tersebut.

Dalam perspektif modern, *Hifzul Mal* dipahami dalam bentuk pemenuhan dan perlindungan oleh negara terkait dengan kepemilikan atas harta benda warganya. Memiliki harta dan memeliharanya adalah hak-hak asasi manusia. Karena itu negara berkewajiban melindungi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan menjalankan usaha-usaha di bidang ekonomi. Untuk menjamin hak-hak mendapatkan pekerjaan, negara diwajibkan memenuhi hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak dan mengelola kekayaan negara untuk kemasalahatan seluruh rakyat.

Pada sisi lain, negara juga berkewajiban memberikan jaminan perlindungan kepada warga atas harta-harta

---

### **Masyarakat di Awal Islam**

keistimewaan masyarakat awal Islam di bawah kepemimpinan Nabi dan para sahabatnya bukan terletak pada konsep atau nilai-nilai HAM yang diucapkan atau tercatat dalam dokumen, tapi lebih pada komitmen dan konsistensi mereka menjalankannya dalam kehidupan nyata.

mereka. Dalam kerangka inilah negara mengatur ketentuan hukum pidana yang memberikan sanksi terhadap pelaku pencurian, perampokan, penjambretan, penipuan dan bahkan korupsi. Yang terakhir ini termasuk konsepsi modern mengenai perlindungan harta publik yang dikelola negara.

Penjelasan di atas menunjukkan kepada kita bahwa penafsiran terhadap *Hifzul Mal* dalam perspektif klasik Islam dengan perspektif HAM modern tampak memiliki pijakan yang hampir sama, baik dari segi pemenuhan maupun perlindungan. Hanya memang pemberantasan korupsi belum merupakan wacana yang menonjol dalam diskursus hukum klasik Islam seperti halnya yang kita alami di zaman modern ini.

#### **D. RELASI ISLAM DAN HAM**

Dalam pembahasan kita tentang HAM dalam diskursus klasik Islam sejak dari Piagam Madinah, Khutbah Haji *Wada'*, *Mâqashid Shari'ah/Dharûriyyât Khamsah* dapat dilihat kesesuaian antara prinsip-prinsip HAM dalam Islam dan dalam DUHAM. Tercatat ada beberapa hak asasi manusia yang penyebutan selalu ada pada ketiga dokumen di atas, yaitu hak hidup atau hak perlindungan atas jiwa, kebebasan agama atau hak terhadap agama, hak terhadap harta benda atau hak ekonomi. Hak-hak lainnya disebutkan dalam satu dokumen tapi tidak di dokumen lainnya adalah: hak kesetaraan dalam bidang hukum dan pemerintahan, hak memperoleh jaminan keamanan, hak perempuan, hak anak atau keturunan, dan hak atas kehormatan diri dan hak privasi. Dengan demikian dapat disebutkan di sini pembahasan HAM dalam Hadits dan fiqih klasik telah merumuskan hak-hak asasi manusia sebagai berikut:

1. Hak hidup
2. Kebebasan beragama atau hak atas agama
3. Hak ekonomi atau hak atas harta benda
4. Hak kesetaraan di bidang hukum dan pemerintahan

5. Hak untuk berkumpul dan berorganisasi
6. Hak memperoleh jaminan keamanan diri
7. Hak perempuan
8. Hak anak atau keturunan (termasuk hak keluarga)
9. Hak atas kehormatan diri dan privasi.

Dari analisis dokumen klasik Islam tentang HAM dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar HAM dalam istilah modern baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya telah tercakup dalam teks-teks klasik Islam baik yang bersumber dari Nabi saw maupun dari penafsiran kalangan ulama klasik. Kita dapat menegaskan bahwa HAM dalam Islam bukanlah wacana baru tapi wacana lama yang melekat dengan kehadiran Islam itu sendiri sejak pertama kali hadir di Makkah pada abad ke-6 Masehi.

Hal ini dalam perspektif yang berbeda memperkuat klaim bahwa HAM adalah nilai-nilai universal yang berlaku di segala waktu dan tempat karena menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar manusia sebagai manusia bukan sebagai kelompok identitas tertentu. Pengembangan rumusan HAM di zaman modern oleh masyarakat Barat tidak menjelaskan supremasi Barat atas peradaban lain. Tapi mempertegas kekuasaan Tuhan yang menciptakan manusia dengan segala martabat kemanusiaannya yang suci. Pasalnya, kalau bukan masyarakat Barat yang mengembangkannya di dunia modern, maka masyarakat dari peradaban lain yang akan mengambil peran itu.

Pengembangan dalam arti perluasan penafsiran tentang pemenuhan, penghormatan dan perlindungan HAM di zaman modern harus dilihat sebagai konsekuensi kemajuan berpikir masyarakat manusia yang harus menjawab masalah-masalah kemanusiaan yang semakin kompleks. Memang sudah semestinya begitu. Namun membayangkan sekelompok kecil masyarakat Islam di daerah terpencil Makkah dan Madinah 15 abad lalu mendeklarasikan Hak-hak asasi manusia tentu orang-orang itu sangatlah maju berpikirnya. Mengutip Robert N Bellah, seorang sosiolog Amerika, bahwa masyarakat Islam Madinah pada masa

Nabi saw terlalu cepat untuk menjadi modern (*too early to be modern*). Apa yang dapat dipahami dari ungkapan ini bagi umat Islam modern? Jelas bahwa berpikir jauh ke depan adalah karakter dasar Islam.

Dengan begitu memperluas dan mengembangkan penafsiran atas konsep HAM dalam Islam, *Maqâshid Sharî'ah* dan *Dharûriyât Khamsah* perlu dilakukan. Karena itu memang bagian dari semangat Islam sendiri. Tentu dengan syarat tidak kebablasan sehingga mengorbankan spirit penghargaan terhadap martabat kemanusiaan itu sendiri. Lebih dari itu, keistimewaan masyarakat awal Islam di bawah kepemimpinan Nabi dan para sahabatnya bukan terletak pada konsep atau nilai-nilai HAM yang diucapkan atau tercatat dalam dokumen, tapi lebih pada komitmen dan konsistensi mereka menjalankannya dalam kehidupan nyata.

Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah HAM sesuai dengan Islam? Tapi apakah umat Islam siap menjalankan nilai-nilai HAM secara konsekuen dan konsisten? Nilai-nilai HAM modern yang mengedepankan kesetaraan dan non-diskriminasi adalah semangat yang sejak awal telah ditiupkan oleh ajaran Islam.<sup>27</sup> Dalam Islam prinsip kesetaraan dituangkan dalam beberapa ayat dan Hadits Nabi saw di antaranya adalah:

Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

"*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.*" [QS. Al-Hujurat: 13]

Rasulullah saw bersabda:

أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ.

"Kalian semua adalah anak keturunan Adam, sedangkan Adam terbuat dari tanah." [HR. Abu Dawud]

Dalam salah satu khutbahnya, Rasulullah saw bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ. أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى  
أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ. وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ  
إِلَّا بِتَقْوَى اللَّهِ.

"Wahai semua manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, nenek moyang kalian juga satu. Ketahuilah bahwa orang Arab tidaklah lebih mulia dari orang non Arab (Ajam), orang non Arab tidaklah lebih mulia dari orang Arab, orang yang berkulit putih kemerah-merahan tidak lebih mulia dari orang yang berkulit hitam, juga orang yang berkulit hitam tidak lebih mulia dari yang berkulit putih kemerah-merahan kecuali dengan takwa." [HR. Ahmad]

Di mata hukum, semua manusia juga mempunyai kedudukan yang sama dalam Islam. Bahkan Rasulullah saw sangat membenci orang-orang yang tebang pilih dalam menegakkan hukum. Tentang hal ini, Rasulullah saw menegaskan:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَوَكَّؤُهُ وَإِذَا  
سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَآيَمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ  
سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

"Orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah (masyarakat rendahan, rakyat biasa) mereka mencuri, mereka menegakkan sanksi hukuman atasnya. Demi Allah, sendainya Fatimah binti Muhamamd mencuri, pasti aku potong tangannya." [HR. Al-Bukhari]

Hadits ini menjadi jaminan dalam Islam bahwa siapapun yang melanggar hukum, mereka diberi sanksi yang sama. Tidak membedakan siapapun orangnya, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa.

Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ.

*"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian."* [HR. Muslim]<sup>28</sup>

Dari paparan di atas jelaslah bahwa sesungguhnya Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia, karena dalam Islam semua manusia adalah setara. Islam tidak membedakan antara satu suku dengan suku yang lain. Bahkan Nabi saw membenci orang-orang yang sangat fanatik terhadap golongannya sendiri. Beliau bersabda:

*"Bukan dari kami orang yang mengajak kepada golongan, bukan dari kami orang yang berperang karena golongan dan bukan dari kami orang yang mati karena golongan."* [HR. Abu Dawud]<sup>29</sup>

Konsep-konsep HAM yang ada dalam Islam atau yang kita ketahui sebagai *Maqâshid Syarîah* dan *Dharûriyyâtul Khamsah*, bukan sebagai penafian terhadap HAM universal, tetapi lebih dari itu ajaran-ajaran Islam sebagai penguat nilai-nilai universal. Jadi tidak ada lagi dikotomi nilai antara HAM dan Islam, artinya Islam harus menerima HAM karena nilai-nilai HAM tersebut selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam.

Disemangati oleh pesan inklusif Piagam Madinah, lahirnya Deklarasi Kairo (DK), akan tetapi dibentuknya DK bukanlah sebagai tandingan terhadap DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang sudah menjadi dasar penegakkan HAM internasional. Hanya saja terdapat perbedaan pada pasal 16 tentang kebebasan nikah beda agama dan pasal 18 tentang kebebasan beragama. Kalangan Islam berpendapat bahwa dalam implementasinya, kedua pasal DUHAM tersebut perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan prinsip beragama dan berkeluarga sebagaimana diatur dalam aturan hukum Islam.<sup>30</sup> Pembukaan DK menyebutkan bahwa deklarasi tersebut ingin memberikan sumbangan bagi usaha-usaha manusia dalam menegakkan HAM yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu

dinyatakan bahwa HAM merupakan bagian integral dan agama Islam yang merupakan perintah suci dan Allah melalui al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi-Nya yang terakhir, Muhammad saw.<sup>31</sup>

Semangat DK untuk menjaga berlangsungnya kultur Islam di masyarakat Muslim tidak harus dibenturkan dengan semangat DUHAM yang memang tujuannya melindungi hak asasi manusia sebagai individu tanpa pandang bulu, dimana pun dan kapanpun mereka berada. DUHAM tidak diniatkan untuk merugikan masyarakat Islam atau menguntungkan masyarakat non-Muslim atau sebaliknya. Tapi menguntungkan individu siapapun dia dari kemungkinan pemaksaan terhadap kebebasannya. Dalam perspektif dakwah Islam di tempat-tempat minoritas Muslim, kebebasan beragama dalam DUHAM justru menjamin perlindungan non-Muslim untuk menjadi Muslim. Tapi prinsip non-diskriminasi dalam HAM menuntut sikap yang sama juga terhadap individu dari kalangan Muslim. Sekarang terpulang pada keasadaran nurani kita sendiri sebagai umat Islam. Menjaga umat untuk tetap berada dalam Islam adalah hak setiap anggota umat yang dilindungi oleh HAM. Namun menjaga itu harus dijalankan dalam koredor prinsip Islam dan juga HAM yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agamanya: "Tidak ada paksaan dalam beragama, karena sudah jelas mana yang hak dan mana yang batil" (QS Al-Baqarah: 256)

#### **Catatan:**

- <sup>1</sup> C. M. Sharif, *Human Rights in Islam* (Lahore: All Pakistan Islamic Education Congress, 1993), h. 11-67.
- <sup>2</sup> QS. Al Isra (17): 70.
- <sup>3</sup> QS. Maryam 19:93-94.
- <sup>4</sup> QS. An Nisa' 4:1.
- <sup>5</sup> Musnad Ahmad, Hadits No. 22391.
- <sup>6</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed)(London: Mac Donald &Evan Ltd, 1980), h. 767.
- <sup>7</sup> Ibn Manzur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Dar al-Sadr, Beirut, h. 175.
- <sup>8</sup> Nama lengkap al-Syatibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Assyathibi. Ia adalah Imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup di masa Spanyol Islam. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui, namun diperkirakan bahwa ia lahir sekitar tahun

720 H. Ia wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada. Ia berasal dari kota Xativa yang kemudian dikenal dengan julukan Imam Syathibi (Imam dari Xativa). Sedangkan keluarganya merupakan migran keturunan bangsa Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, As-Syam. Ia tinggal di Granada yang waktu itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan. Diantara karya-karya beliau yang terkenal adalah Al-Muwâfaqât, yang aslinya berjudul Unwan At-Ta'rif bi Ushul At-Taklif sebuah kitab tentang ilmu Ushul Fikih yang menerangkan tentang hikmah-hikmah di balik hukum taklif. (Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Asy-Syathibi>).

- <sup>9</sup> Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Kairo, I, h. 21.
- <sup>10</sup> Al-Syatibi, h. 23.
- <sup>11</sup> Al-Syatibi, h. 374.
- <sup>12</sup> Al-Syatibi, h. 6.
- <sup>13</sup> Al-Syatibi, h. 54.
- <sup>14</sup> Hammad al-Obeidi, al-Syatibi wa Maqâshid al-Syarîah, Mansyûrat Kuliât al-Da'wah al-Islâmiyyah, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992M, h. 131
- <sup>15</sup> Muhammad Fathi al-Duraini, al-Manâhij al-Ushûliyyah, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1997 M, h. 48.
- <sup>16</sup> Ibnu Qayyim, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abi Bakr, bin Ayyub bin Sa'd al-Zar'i, al-Dimashqi, bergelar Abu Abdullah Syamsuddin, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, dinamakan karena ayahnya berada/menjadi penjaga (qayyim) di sebuah sekolah lokal yang bernama Al-Jauziyyah. Beliau dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 4 Februari 1292, dan meninggal pada 23 September 1350 adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fiqh bermazhab Hambali. Disamping itu juga seorang ahli Tafsir, ahli Hadits, penghafal al-Qur'an., ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah *I'lam al-Muwaqqi'in Rabbil 'alamin*. (Sumber: [http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu\\_Qayyim\\_Al-Jauziyyah](http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Qayyim_Al-Jauziyyah)).
- <sup>17</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996 M, jilid. 3, h. 37.
- <sup>18</sup> Nuruddin Mukhtar, al-Khadimi, al-Ijtihād al-Maqâshidi (Qatar, 1998 M), h. 50.
- <sup>19</sup> Kahairul Umam dan Ahyar Aminudin, Ushul Fiqih II, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 125-126.
- <sup>20</sup> Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam Abdul Wahab Khallaf, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 333-343.
- <sup>21</sup> CSRS UIN Jkt. Tanya Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia, Cet. Pertama Nop. 2014, h. 6.
- <sup>22</sup> Thaghut ialah setan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT.
- <sup>23</sup> Yang dimaksud agama di sini ialah meng-Esakan Allah swt, beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya.
- <sup>24</sup> Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut kisas atau menerima diat. Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau

membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Diat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

- <sup>25</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi aksara, Jakarta, 1992, h. 67-101.
- <sup>26</sup> Orang yang belum Sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.
- <sup>27</sup> Dikutip dari Equitas, *Penguatan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia: Panduan Lokakarya (Nangroe Aceh Darussalam: Equitas dan Dirjen Perlindungan HAM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia , 2006)*, 35.
- <sup>28</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Naysabur, *Sahih Muslim*, Vol. 8 (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), h. 11.
- <sup>29</sup> Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th.), h. 494.
- <sup>30</sup> Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim (Eds), *Tanya Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan KAS, 2014), h. 25.
- <sup>31</sup> Irfan Abubakar dan Cheider S. Bamualim (Eds), *Tanya Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan KAS, 2014), h. 28.

## SUMBER PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abu Bakar, Irfan dkk., *Agama dan Hak Asasi Manusia*, (2014), CSRC: Jakarta.

Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim (Eds), *Tanya Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan KAS, 2014).

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Abdul Wahab Khallaf*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo, jilid I

Hammad al-Obeidi, *al-Syatibi wa Maqashid al-Syariah*, Mansyurat Kuliatal- Da'wah al-Islamiyyah, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992M.

Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed) (London: Mac Donald &Evan Ltd, 1980)

Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, Dar al-Sadr, Beirut

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996M, jilid 3

Jamal, Murni, *Kesetaraan Hak-Hak Non Muslim Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits* (2003), PBB UIN: Jakarta.

Khairul Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.

Nuruddin Mukhtar, al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqashidi*, Qatar , 1998M.

Rahman, Yusuf, *Kebebasan Akademik dalam Tradisi Islam*, (2003), PBB UIN: Jakarta.

## Lembar Evaluasi



Setelah mengikuti sesi ini peserta diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk mengetahui sejauh mana mereka menyerap keseluruhan materi "HAM dan Islam":

1. Sebutkan 4 ayat al-Qur'an dan 4 Hadits Nabi Muhamamd saw yang berkaitan dengan HAM?
2. Apa saja hak-hak asasi yang dimuat dalam Piagam Madinah dan *Haji Wada'*?
3. Sebutkan lima kebutuhan dasar yang dilindungi Syari'ah Islam (*Dhorûriyât Khamsah*) dan apa saja hak-hak asasi yang terkandung di dalamnya? Jelaskan dengan baik berikut contoh-contohnya!
4. Apakah tanggungjawab umat Islam khususnya pesantren terhadap HAM? Sebutkan dan jelaskan!

